



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/G/2015/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

UMAR MANGILE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001/RW.001 Dusun I, Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. DR. H. MUH. RAMLI HABA, SH.,MH; -----
2. GAZALI ABD. RACHMAN, SH; -----
3. MUHAMMAD ZABIR, SH; -----

Ketiganya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum “RAMLI HABA & REKAN” beralamat di Jalan Sunu Komp. UNHAS Baraya Blok AX.7 Kota Makassar, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, berkedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : -----

1. BASRI, S.Sos, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang; -----
2. HJ. NISMA, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 1 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenrang Rappang Jalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/500-73.14/IV/2015, tanggal 01 April 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

2. HJ. KANONG Binti H. SANRANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Poros Pare Lingkungan I Ponrange, Kelurahan Ponrange, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. FARID MAMMA, SH; -----
2. MUHAMMAD AMIR, SH; -----
3. SYAMSUL MUHIDINI, SH; -----

Ketiganya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "FARID MAMMA, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan Baji Pangasseng No. 32, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tanggal 17 Maret 2015 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/PEN/2015/PTUN.Mks, tanggal 17 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/PEN.PP/2014/PTUN.Mks, tanggal 18 Maret 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 2 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tanggal 23 April 2015, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
5. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tanggal 16 Maret 2015; -----
6. Telah membaca Permohonan dari pihak Interveniens atas nama HJ. KANONG Binti H. SANRANG tertanggal 13 April 2015 untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN.Mks; -----
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini; -----
8. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi; -----
9. Telah mendengar keterangan pihak-pihak serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Maret 2015 dibawah register Nomor : 19/G/2015/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 23 April 2015; -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, berupa : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG; -

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE (Penggugat), yang terletak di Desa Botto dahulu Desa Bila, Kecamatan Pitu Riase dahulu

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 3 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, berasal dari tanah Persil No. 72 S.III, Kohir No. 701 C.I yang dibeli dari I SENNANG MANGATI dan atau Pr. I KECCE dan Lk. LANDA pada tahun 1955, dahulu batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : -----

Utara : Tanah Milik MADA SEMMENG dan Tanah Milik

BETTA LAMBOJON.

Timur : Tanah Negara;

Selatan : Tanah Milik SENNANG MANGATI dan Tanah Milik H. DAHLIA

MUSTAFA serta Tanah Milik MANSYUR MADE;

B a r a t : Tanah Milik YE'MENG H. JAMI dan Tanah Milik IKAMBA LATU;

2. Bahwa saat ini batas-batas tanah tersebut telah berubah, karena pada bagian Utara, Selatan dan Barat telah dibuat saluran air yang digunakan sebagai pengairan bagi tanah sawah yang ada disekitar tanah tersebut, serta pada bagian Timur tanah tersebut yang dahulu berbatasan dengan tanah negara kini telah diperluas hingga berbatasan dengan Sungai Pasenne. Adapun batas-batas tanah milik Penggugat tersebut saat ini, adalah sebagai berikut : ---

U t a r a : Saluran Air;

T I m u r : Sungai Pasenne;

Selatan : Saluran Air;

B a r a t : Saluran Air;

3. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2015, Penggugat melalui Lk. Hamzah selaku kuasa Penggugat untuk mengurus dan menggarap tanah miliknya menerima dan atau mendapatkan dari Lk. ABD. THOAHAB atas suruhan Lk. ANDI MUSTAKIM Kepala Desa (Non Aktif) Bola Bulu berupa foto copy Berita Acara Peninjauan/ Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas No. 09/500-73.14/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang *in casu* Tergugat, yang telah mengukur tanah milik Penggugat dan dalam kesimpulannya menyatakan

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 4 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG "Patut Dapat Diduga" bahwa lokasi yang dimaksud adalah identik atau sama dengan Sertipikat Hak Milik atas nama HAJI SANRANG; -----

4. Bahwa sejak itu yakni pada tanggal 25 Pebruari 2015 Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tertanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2015 telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

5. Bahwa obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 5 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG, diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tertanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE, sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----
7. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat menguasai, menggarap dengan menanam padi serta mengambil hasil panen dari tanah tersebut dan Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut hingga saat ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014, Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.14.072.007.037-0033.0 seluas 15.748 M² atas nama SANNANG MANGATI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014, Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.14.072.007.037-0035.0 seluas 7.174 M² atas nama SANNANG MANGATI; -----
8. Bahwa tanah milik Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tertanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE tersebut hingga saat ini tiak pernah dijual, dihibahkan dan atau dialihkan haknya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 6 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tertanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE hingga saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan dan atau tidak pernah dibatalkan baik oleh Tergugat maupun oleh dan atas perintah Pengadilan; -----
10. Bahwa penerbitan obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG oleh Tergugat tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang telah lebih dahulu memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tertanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE; -----
11. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 1995 H. SANRANG BIN LA SABBANG (*pemilik sertipikat obyek sengketa*) dan LA KAMANG BIN LA PARIMARI telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Penggugat yakni tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tertanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE yang diterbitkan diatasnya sertipikat obyek perkara oleh Tergugat, sehingga atas tindakan H. SANRANG BIN LA SABBANG dan LA KAMANG BIN LA PARIMARI tersebut, maka Pengadilan Negeri Sidrap berdasarkan putusannya No. 08/Pts.Pid.B/1997/PN.Sidrap tertanggal 20 Agustus 1997, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Makassar) No.115/Pid/1997/PT.Uj.PDG, tertanggal 11 Nopember 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.96 K/Pid/1998

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 7 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Maret 1999 telah menyatakan bersalah dan menghukum H. SANRANG BIN LA SABBANG dan LA KAMANG BIN LA PARIMARI. Adapun putusan Pengadilan Sidrap berdasarkan putusannya No. 08/Pts.Pid.B/1997/PN.Sidrap tertanggal 20 Agustus 1997 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I H. SANRANG BIN LA SABBANG dan Terdakwa II LA KAMANG BIN LA PARIMARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama melakukan penyerobotan hak atas tanah dari pemilik atau kuasanya yang sah.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara, untuk Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan dan untuk Terdakwa II selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan, untuk Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan untuk Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan hukum.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah sertifikat No. 121 atas nama Umar Mangile beserta tanah sawah yang tercantum didalamnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu UMAR MANGILE.
 - Satu lembar surat pernyataan atas nama Lelaki LANDA juga dikembalikan kepada UMAR MANGILE.

Sedangkan foto copy Sertipikat No. 121 dan foto copy Surat Pernyataan serta foto copy SPPT atas nama SENNANG BIN MANGATI tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 8 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -----*

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki sertifikat adalah tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, berbunyi : -----

“(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”

- Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi : -

“Pendaftaran tanah bertujuan :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi : --

“(1). Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah” -----

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah lebih dahulu memiliki sertifikat adalah sangat merugikan Penggugat, karena menurut hukum sertifikat hanya dapat diterbitkan satu kali atas satu bidang tanah sebagai bukti yang terkuat dan terpuh atas tanah tersebut, sehingga dengan terbitnya sertifikat obyek

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 9 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah melemahkan kekuatan pembuktian sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat sebagai bukti hak yang terkuat dan terpenuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c jo. Pasal 20 ayat (1) UUPA jo. Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 3 huruf a jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA, berbunyi :
"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";
- Pasal 20 ayat (1) UUPA, berbunyi :
"(1). Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6";
- Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi :
"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";
- Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi : ---
"Pendaftaran tanah bertujuan :
b. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";
- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi : -
"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 10 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada salam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”; -----

14. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat obyek sengketa, karena dengan dasar sertipikat obyek sengketa maka ahli waris dari almarhum H. SANRANG telah mengklaim tanah milik Penggugat sebagai miliknya dan hasil panen padi pada bulan Agustus 2014 diduga telah diambil oleh ahli waris H. SANRANG tanpa izin Penggugat yakni gaba sebanyak 58 karung, hal mana telah dilaporkan pada Kepolisian Sektor Persiapan Pitu Riase berdasarkan Tanda Bukti Lapor No. TBL/19/IX/2014/RES Sidrap tertanggal 3 September 2014 dan ahli waris H. SANRANG melalui Kapolsek Persiapan Pitu Riase meminta kepada Penggugat agar hasil panen padi pada bulan Pebruari 2015 atas tanah tersebut berupa gaba dibagi kepada ahli waris H. SANRANG; -----

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena jika Tergugat melakukan penelitian data yuridis dan data fisik maka mustahil obyek sengketa dapat diterbitkan sebab diatasnya telah terdapat sertipikat atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa tidak sesuai prosedur hukum sebab tidak didasarkan pada data-data yuridis dan data fisik yang ada, karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dalam bertindak. Adapun ketentuan Pasal 1 ayat (6) dan (7) jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo.

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 11 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi : -----

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.

7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya";

- Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi : -----

"(1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya";

- Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi : -----

"(1). Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik";

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 12 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki sertifikat tersebut bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa maka Penggugat selaku pemilik dan pemegang sertifikat hak milik atas tanah tersebut merasa tidak aman dan tidak terlindungi haknya serta haknya atas tanah tersebut terancam dengan terbitnya obyek sengketa dan sertifikat hak milik Penggugat tidak memiliki kepastian hukum, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas aman, mutakhir dan terbuka, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi : -----

"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka";

17. Bahwa karena penerbitan sertifikat obyek sengketa bertentangan dengan azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dalam bertindak, aman dan terbuka, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009,

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 13 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga berdasar hukum jika dinyatakan batal atau tidak sah; -----

18. Bahwa munculnya perkara ini adalah atas tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa sehingga wajar dan berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Perkara ini, berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 27 April 2015 yang diajukan pada persidangan tanggal 30 April 2015, yang isinya sebagai berikut : -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 14 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat dengan melalui kuasanya dengan tegas menyatakan menolak seluruh Posita gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu pengaduan (Verjaring) yaitu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diketahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tertanggal 24 Maret 2010, dalam Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tertanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) tercatat atas nama "HAJI SANRANG"; -----
 - 2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat jangka waktunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut : -----
 - Tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/28/X/2013/Sul-Sel/Res.Sidrap/Sek-PRS, pelapor atas nama Hamzah tidak lain nama tersebut adalah keluarga Penggugat Prinsipal (Umar Mangile), bahwa yang dilaporkan adanya keluarga dari pihak H. Sanrang yang ingin menguasai tanah obyek sengketa dengan alasan punya Sertipikat Hak Mili.
 - Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 telah dilakukan peninjauan lokasi bekerjasama dengan Pihak Penyidik dari Kepolisian Polres Sidrap dan Anggota Polsek Kecamatan Pitu Riase bersama unsur dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM-LIRA) yang ada di Kabupaten Sidrap. Turut pula dihadiri oleh

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 15 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah (keluarga Penggugat), bahkan Tim sempat singgah
dirumahnya setelah pulang dari lokasi obyek sengketa; -----

2.2. Surat Undangan Rapat Konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Sidrap
tanggal 30 Januari 2014 Nomor : B/92/I/2014/Reskrim, berdasarkan
Laporan Polisi dari Sdr. Hamzah, Penyidik Polres Sidrap menindak
lanjuti dengan mengundang Kepala kantor Pertanahan Kabupaten
Sidenreng Rappang untuk Klarifikasi tentang adanya Penyerobotan
dan adanya pengakuan dari pihak pelapor/terlapor masing-masing
memiliki Sertipikat Hak Milik diatas lokasi yang sama tepatnya pada
hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 diruangan Sat Reskrim Polres
Sidrap; -----

3. Bahwa Penggugat yang mengatakan baru mengetahui pada tanggal 25-
02-2015 kalau di atas tanah/lokasi yang dianggap miliknya terbit Sertipikat
in litis pada saat menerima Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi
dan Pengembalian Data Ukur atas adanya Sertipikat in litis (Hak Milik No.
26/Botto) dst.

Sebagaimana Penggugat dalam gugatannya pada lembar 4 poin 3 dan 4
bahwa dalil tersebut adalah merupakan trik dan alasan Penggugat untuk
terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Sertipikat in litis terbit sejak
tanggal 24 Maret 2010 yang berarti sudah lewat 4 (empat) tahun adalah
merupakan suatu Petitum gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan
sangat tidak beralasan; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas gugatan
Penggugat telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan
demikian mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk menolak

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 16 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima; -----

5. Bila melihat gugatan Penggugat tanggal 19 Maret 2015 yang hasil perbaikan pada tanggal 23 April 2015 dikatakan bahwa batas-batas tanah milik Penggugat adalah : -----

Utara : Saluran Air;
Timur : Sungai Pasenne;
Selatan : Saluran Air;
Barat : Saluran Air;

Mengenai batas-batas tersebut di atas sangat bertentangan dengan batas-batas yang ada dalam sertipikat atas nama Umar Mangile (Penggugat) menyatakan dan tertulis :

Utara : Bekas Tanah Milik Indonesia;
Timur : Tanah Negara;
Selatan : Bekas Tanah Milik Indonesia;
Barat : Bekas Tanah Milik Indonesia;

Walaupun artinya ada saluran air yang terjadi setelah sertipikat itu terbit, tidak akan merubah bentuk/gambar lokasi secara signifikan, sedangkan ke 2 (dua) gambar dari masing-masing sertipikat baik obyek sengketa maupun sertipikat milik Penggugat sangat jauh berbeda atau tidak ada kemiripan bentuk gambar dalam sertipikat;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 5 adalah pendapat yang keliru dikatakan demikian karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Botto sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak lain adalah tugas pokok Tergugat untuk mengatur hubungan hukum antara subyek dan obyek, dengan tetap

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 17 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan bukti surat atau data yuridisnya sebagai alas hak,
terutama mengenai asas-asas ketelitian dan kecermatan; -----

7. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 6 adalah gugatan yang
tidak sempurna dikatakan demikian karena : -----

1. Sertipikat in litis (Hak Milik No. 26/Botto).....dst, terletak di :-----

Dusun : III Labekkang

Desa : Botto

Kecamatan : Pitu Riase

Kabupaten : Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sertipikat Hak Milik No. 121/1981 atas nama Umar Mengile
(Penggugat).....dst, terletak di : -----

Desa : Bila

Kecamatan : Dua Pitue

Kabupaten : Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 7 sangat tidak masuk
akal, dan gugatannya sangat kabur dikatakan demikian karena : -----

8.1. Penerbitan Surat Keputusan berupa sertipikat sebagai Pejabat Tata
Usaha Negara oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa
Botto.....dst, saat itu lokasi obyek sengketa dikuasai oleh H.

Sanrang dan sebelumnya, terbukti bahwa Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2008 dibayar dan dipegang oleh Haji
Sanrang dengan Nomor SPPT (NOP) 73.14.072.007.000-1723.7
seluas 27.600 M² dengn nama wajib pajak adalah Sennang Bin
Mangati; -----

8.2. Sennang Bin Mangati dengan suaminya bernama Sabbang adalah
Ibu dan Bapak kandungnya H. Sanrang, Sennang Bin Mangati
memiliki tanah dari Bekas Tanah Milik Adat (BTMA) yang dikenal
dengan Tanah Milik Indonesia yang berasal dari Rincik Persil No.

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 18 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/S.III, Kohir No. 592 CI dengan luas 2.76 Ha, artinya sangat identik dengan luas 27.600 M² yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT); -----

8.3. Sennang Bin Mangati tidak pernah menjual tanah dimaksud (obyek sengketa) dan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1992, sehingga sertifikat yang terbit pada tahun 2010 atas nama H. Sanrang sebagai ahli waris; -----

9. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 121/1981 atas nama Penggugat (Umar Mangile) berasal dari Persil No. 72/S.III, Kohir No. 701 CI luas 2.20 Ha atau luas 21.980 M² tidak pernah ditemukan dalam Buku Rincik yang jumlahnya sebanyak 706 orang. Yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Rincik No.281/DBT/VI/1997 tanggal 28 Juni 1997 oleh Maddu. P, Kepala Dusun III Botto dan Awaluddin Sekretaris atas nama Kepala Desa Botto yang disaksikan oleh Drs. HK. A. Mangkauk, SH dan Ambo Upe, adalah : -----

9.1. Kohir No. 701 CI Persil No. 72/S-III atas nama Umar Mangile tidak ditemukan dalam Buku Rincik melainkan : -----

Kohir No. 701 CI Persil No. 72/S-III antara lain : -----

a. Dandio Bangkung seluas 63 Are;

b. Kube Rabbi seluas 34 Are.

9.2. Dalam Buku Rincik yang tercatat atas nama Umar Mangile adalah : Kohir No. 689 CI, Persil No. 113/S-III seluas 0.70 Ha dan tidak pernah beralih sampai terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Rincik ini pada tanggal 28 Juni 1997; -----

10. Pihak yang pernah menjual tanah kepada Umar Mangile (Penggugat adalah "LANDA" dengan istrinya bernama I Kecce, sebidang tanag yang berasal dari Persil No. 72/S-III, KOhir No. 701 CI seluas 21.980 M², berdasarkan Surat Pernyataan dari LANDA pada tanggal 20 Juni 1995,

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 19 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun surat pernyataan di bawah tangan ini masih sangat diragukan karena : -----

1. Peristiwa penjualan pada tahun 1955 pernyataan dibuat pada tanggal 20 Juni 1995 tentu Penggugat punya niat/tujuan tertentu dalam proses tindak pidana pada saat ini; -----
2. Surat pernyataan dimaksud bahwa tanah yang diperjual belikan tidak disebutkan tempat dan batas-batasnya; -----
3. Tanah yang menjadi obyek jual beli tidak disebutkan berapa nilai atau harganya; -----
4. Surat pernyataan yang dibuat tidak melibatkan saksi-saksi, baik dari pemuka masyarakat maupun dari Pemerintah setempat; -----
5. Perbuatan yang dilakukan oleh LANDA selaku pihak penjual dan Umar Mangile selaku pembeli telah melanggar Peraturan Pemerintah yang tidak melakukan Perbuatan Hukum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----
11. Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas menjadi pertanyaan bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 121/1981 atas nama Umar Mangile (Penggugat) dengan menggunakan bukti surat seperti apa ? Karena Surat Pernyataan Pengalihan Haknya nanti dibuat pada tanggal 20 Juni 1995, sertipikat terbit pada tahun 1981; -----
12. Bahwa Penggugat perlu melihat terjadinya transaksi dan pengalihan hak atas tanah dari LANDA, bukan Sennag Mangati seperti yang dimaksud dalam gugatan, dan perlu memahami Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Justru Penggugat sudah menyalahi/melanggar Peraturan dan ketentuan mengenai Peralihan Hak atas tanah yang berasal dari status Tanah Milik Indonesia atau tanah yang diakui sudah mempunyai hak adat waktu itu

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 20 dari 106 hal



(Kohir) karena tidak mematuhi dan mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 10; -----

13. Penggugat dalam gugatannya secara keseluruhan tidak benar, fitnah dan dapat pula mencederai nama baik Intansi Tergugat, karena proses lahirnya tabnah obyek sengketa Hak Milik Nomor 26/Botto.....dst, telah sesuai petunjuk dan peraturan yang ada : -----

13.1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 196 dan pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

13.2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Kewenangan;

13.3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelayanan;

13.4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP)

14. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak sebab gugatan yang diajukan sangat kabur (obscur libel), karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa sesuai keadaan sekarang di lapangan, sebagaimana batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang
Sertipikat Hak Milik No. 26/Botto : -----

Utara : Saluran Air;

Timur : Sungai Pasenne;

Selatan : Sawah Karumpa;

Barat : Saluran Air;

Gugatan seperti ini pula yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor : 492/K/SIP/1970 yang berbunyi :

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 21 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa gugatan yang kurang sempurna setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pula ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna Yuridis yang kurang lebih sama, serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Tergugat; -----
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 poin 12 sampai dengan poin 17 halaman 10 berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 26/Botto.....dst, adalah suatu dalil yang tidak mempunyai landasan hukum dan Tergugat membantahnya dalil tersebut dengan alasan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat in litis terlebih dahulu melakukan penelitian baik menyangkut hubungan hukum antara subyek dan obyek yang dimohonkan haknya, terutama yang menyangkut data fisik dan data yuridis yang menjadi alas haknya. Oleh karena semua syarat formal yang diharuskan telah terpenuhi, maka proses permohonan hak untuk menerbitkan sertipikat in litis baru ditindaklanjuti setelah waktu pengumuman data fisik dan data yuridis berakhir selama 60 (enam puluh) hari melalui Kantor Pertanahan, Kantor Desa dan Kantor Kecamatan setempat untuk member kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan hak keperdataannya dipersilahkan mengajukan sanggahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang secara tertulis; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 22 dari 106 hal



3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yang menilai bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 26/Botto.....dst, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dikatakan demikian oleh karena proses terbitnya sertipikat in litis sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang pertanahan maupun Peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Karena itu proses penerbitannya sama sekali tidak bertentangan atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas ketelitian dan kecermatan; -----
4. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24 Maret 2010, dalam Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) tercatat atas nama HAJI SANRANG sangat procedural dan sah adanya; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka bersama ini kami Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 23 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan sesuai Prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24 Maret 2010, dalam Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) tercatat atas nama HAJI SANRANG; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 23 April 2015 Majelis Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari HJ. KANONG BINTI H. SANRANG tertanggal 13 April 2015 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yaitu MUHAMMAD AMIR, SH dan SYAMSUL MUHIDINI, SH yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 19/G/2015/PTUN.Mks guna mempertahankan hak-hak hukum yang dimiliki atas obyek gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan HJ. KANONG BINTI H. SANRANG tersebut, kuasa hukum Penggugat secara lisan dipersidangan menyatakan keberatan atas adanya permohonan tersebut, sedangkan kuasa Tergugat dalam dipersidangan secara lisan menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dengan ikut sertanya pihak intervensi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 30 April 2015 sesuai dengan ketentuan pasal 83 dan penjelasannya dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukkan Pemohon Intervensi HJ. KANONG BINTI H. SANRANG sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 21 Mei 2015 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Mei 2015, yang isinya sebagai berikut : -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 24 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas menolak, serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci, tetapi tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi; -----

2. MENGENAI GUGATAN LEWAT WAKTU (VERJARING); -----

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu (Verjaring), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) tercatat atas nama HAJI SANRANG lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, sejak diketahuinya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa; -----

Hal ini didasarkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Penyidik Polres Sidrap, dan Anggota Polsek Kecamatan Pitu Riase yang juga dihadiri pihak Kantor Pertanahan Kabupaten SidraP, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan LK. HAMZAH suruhan/kuasa UMAR MANGILE, dilakukan Peninjauan Lokasi tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa, atas laporan keluarga UMAR MANGILE yang bernama LK. HAMZAH pada Polres Sidrap tentang adanya keluarga H. SANRANG yang ingin menguasai tanah sawah a quo, dengan alasan memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM); -----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2014, LANURUNG yang tidak lain adalah anak menantu H. SANRANG, telah melaporkan telah dilakukan Penyerobotan Tanah pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014, di Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap oleh

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 25 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK. LONGGO, yang tidak lain adalah anak menantu UMAR MANGILE. Hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi No. LP/180/IV/2014/SPKT, tanggal 28 April 2014.

Bahwa atas Laporan Penyerobotan Tanah tersebut, maka LK. LONGGO diperiksa di Polres Sidrap, dan mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa) atas nama H. SANRANG tersebut; -----

- Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2015 sudah lewat waktu (*Verjaring*). Sehingga adapun alasan Pengguga yang mendalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, sama sekali tidak berdasarkan fakta, sehingga secara yuridis tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; -----

3. MENGENAI GUGATAN SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO); -----

Bahwa Penggugat dalam perkara ini gugatannya salah obyek, sebab obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009 terbit di atas tanah milik H. SANRANG yang terletak di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Persil No. 113/S-III Kohir No. 592 CI yang berasal dari Tanah Milik Indonesia, luas 2,76 Ha atas nama SENNANG MANGATI. Dimana keadaan di lokasi sangat identik dengan gambar yang terdapat pada Surat ukur (SU), begitu pula dengan batas-batas di lokasi sama dengan batas-batas pada Surat Ukur (SU) dalam Sertipikat Hak Milk (SHM) tersebut. Dengan demikian Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) terbit di atas tanah milik H. SANRANG tersebut.

Bahwa adapun Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, luas 21.980 M² (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi)

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 26 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama UMAR MANGILE, terletak di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang luas dan batas-batas, serta bentuk gambar tidak sama, dan sangat berbeda dengan tanah milik H. SANRANG tersebut. Dengan demikian Sertipikat Hak Milk (SHM) atas nama UMAR MANGILE lokasinya berada di tempat lain; -----

4. MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL); -----

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa dengan gugatan yang sangat kabur; -----

Gugatan Penggugat tersebut kabur karena : -----

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah melawan hak, dan melawan hukum dengan menggugat obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. : 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009. Padahal terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SANRANG tersebut, telah sesuai dengan prosedur, dan terbit di atas lokasi tanah milik H. SANRANG sendiri. Adapun Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, atas nama UMAR MANGILE, lokasinya berada ditempat lain, dan sebagai bukti yakni cirri-ciri lokasinya sangat berbeda dengan cirri-ciri lokasi tanah milik H. SANRANG, baik letak, luas, maupun batas-batas, serta cirri-ciri lainnya, sehingga kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah pasti tidak tumpang tindih -----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dengan mendalilkan adanya perubahan batas atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, padahal tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah berubah batas-batasnya. Apalagi perubahan batas pada sebelah Timur tanah yang di

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 27 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa), didalilkan oleh Penggugat berbatasan dengan tanah negara, kemudian diperluas sehingga sekarang berbatasan dengan Sungai Pasenne adalah suatu yang tidak masuk akal, karena faktanya justru tanah tersebut semakin menyempit akibat terkikisnya oleh aliran air Sungai Pasenne. Hal ini sesuai kondisi tanah milik H. SANRANG yang luasnya semakin berkurang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat kabur; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang mempunyai hubungan hukum; -----
2. Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009 terbit di atas tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, luas 21.980 M², sebab kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, obyek/lokasinya sangat berbeda, termasuk luas, batas-batas, serta asal persilnya sangat berbeda; -----

Bahwa tanah milik H. SANRANG yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, tidak pernah dijual maupun dialihkan kepada pihak lain.

Bahwa sangat keliru dalil Penggugat pada gugatannya dengan mengatakan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) dibeli dari I SENNANG MANGATI dan atau PR. I KECCE dan LK. LANDA pada tahun 1955, sebab tanah tersebut tidak pernah dijual, dan lagi pula PR. I KECCE

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 28 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1949. Jadi bagaimana mungkin menjual tanah orang yang sudah meninggal; -----

3. Bahwa tanah milik H. SANRANG berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama H. SANRANG tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, luas 21.980 M² (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE.

Bahwa lokasi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SANRANG yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dilakukan peletakan batas, sesuai Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi, dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas No. 09/500-73.14/I/2015, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, dimana tanah tersebut dengan Persil No. 113/S.III, Kohir No. 592 tercatat atas nama SENNANG MANGATI, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rincik oleh Kepala Dusun III Botto, bersama Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa, pada tanggal 28 Juni 1997.

Bahwa dari hasil Peninjauan/Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas tersebut, sangat nyata dan terbukti bahwa obyek sengketa, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) tercatat atas nama H. SANRANG berdasarkan warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, lokasi tersebut identik atau sama Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SANRANG; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 29 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, pada tanggal 25 Februari 2015 quod non adalah dalil yang tidak benar, sebab banyak fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa a quo, jauh sebelum tanggal 25 Februari 2015, dan oleh karenanya gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah diketahui terbitnya obyek sengketa; -----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama H. SANRANG, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, luas 21.980 M² (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE, sehingga terbitnya obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat. Kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut lokasinya berbeda satu sama lain; -----
- Bahwa obyek sengketa lokasinya berada di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama H. SANRANG, dengan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : Saluran Air
 - Sebelah Timur : Sungai Pasenne
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Saluran Air.
- Sedangkan tanah dengan sertipikat Hak Milik (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 30 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum pernah dilakukan pengembalian/peninjauan/pengecekan lokasi, sedangkan batas-batas sesuai Sertipikat Hak Milik tersebut adalah : ---

- Sebelah Utara : Bekas Tanah Milik Indonesia
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Bekas Tanah milik Indonesia
- Sebelah Barat : Bekas Tanah Milik Indonesia.

Hal ini berdasarkan warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

6. Bahwa dalil Penggugat dengan mengatakan sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, maka Penggugat menguasai, menggarap, dan menanam padi, serta mengambil hasil panen dari tanah tersebut quod non, adalah tidak benar, sebab faktanya UMAR MANGILE hanya disuruh menggarap tanah tersebut oleh H. SANRANG pada tahun 1980, dan pada tahun 1984 diambil alih dan kembali digarap oleh H. SANRANG dengan menyuruh LA KAMANG menggarap tanah sawah tersebut.

Bahwa pada tahun 2001 UMAR MANGILE dan LANDA BIN LAMADONG dihukum pidana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 223/Pid.B/2001/PN.Sidrap, yang menyatakan keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**, dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara bersama-sama.

Perbuatan yang dilakukan UMAR MANGILE dan LANDA BIN LAMADONG yaitu dengan cara memanen padi yang ada pada sawah H. SANRANG, yang pada saat itu dijaga oleh LA KAMANG, dengan terlebih dahulu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang.

Kemudian pada tahun 2004, LK. LONGGO (anak menantu UMAR MANGILE) melakukan penyerobotan atas tanah milik H. SANRANG, Sertipikat Hak Milik

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 31 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009 tersebut, dan telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/180/IV/2014/SPKT, tanggal 28 April 2014 pada Polres Sidrap, dengan laporan **“Penyerobotan Tanah”**.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut, sama sekali tidak mengandung kebenaran. Adapun Penggugat jika membayar pajak pada tahun 2014 quod non, karena telah menyerobot milik H. SANRANG a quo.

Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, seluas 21.980 M² (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE, lokasinya berada ditempat lain quod non, dan bahkan lokasinya kabur karena tidak pernah dilakukan pengembalian batas, dan sama sekali bukan di atas tanah H. SANRANG berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi), sehingga tidak menjadi halangan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa a quo; -----

7. Bahwa adapun jika H. SANRANG BIN LA SABBANG dan LA KAMANG BIN LA PARIMARI pernah dinyatakan melakukan penyerobotan quod non tiada lain karena H. SANRANG bermaksud menguasai kembali tanah miliknya yang pada saat itu dalam penguasaan UMAR MANGILE secara tidak sah; -----
8. Bahwa oleh karena tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, atas nama H. SANRANG, terbit atas permohonan H. SANRANG sebagai pemilik tanah yang telah dilengkapi dengan data fisik, dan data yuridis, dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan secara profesional dan proporsional. Begitu pula sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) telah diumumkan pada Kantor Pertanahan, Kantor

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 32 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, dan Kantor Kecamatan setempat, dimana permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) ditindak-lanjuti setelah waktu pengumuman selama 60 (enam puluh) hari telah berakhir. Namun sampai batas waktu pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut berakhir, tidak satupun sanggahan yang diajukan sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap menindak-lanjuti permohonan H. SANRANG tersebut; -----

9. Bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, tidak pernah terbit Sertipikat Hak Milik sebelumnya. Adapun Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, luas 21.980 M² (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE, lokasinya berbeda, sesuai fakta bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama UMAR MANGILE tersebut tidak identik dengan tanah milik H. SANRANG, baik luas, batas-batas, Persil, Kohir, maupun bentuk tanah tersebut. Sehingga Penggugat sama sekali tidak pernah dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa, dan penguasaan oleh H. SANRANG atas tanah tersebut bukan semata-mata atas dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SANRANG tersebut, akan tetapi penguasaannya H. SANRANG atas tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa telah dilakukan secara turun temurun, sedangkan UMAR MANGILE pernah menguasai tanah tersebut atas suruhan H. SANRANG untuk mengerjakan tanah dengan bagi hasil, yang kemudian kembali digarap sendiri oleh H. SANRANG dengan menyuruh LA KAMANG mengerjakan tanah tersebut, dan kemudian UMAR MANGILE melakukan penyerobotan, dan mengambil hasil tanah tersebut dengan melakukan pengancaman.
- Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya; --

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 33 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, telah sesuai prosedur berdasarkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan undang-undang, dan sama sekali tidak ada ketentuan dan peraturan yang dilanggar, serta sudah sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, beralasan dan berdasar hukum dinyatakan sah; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O); -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama H. SANRANG; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tanggal 13 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015 dan terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 21 Mei 2015 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tanggal 4 Juni 2015; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 34 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas Nomor : 09/500-73.14/I/2015 tanggal 15 Januari 2015; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan LANDA yang dibuat dihadapan Notaris Habibah Abubakar, SH tanggal 20 juni 1995; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan MUH. BASRI Kepala Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase Nomor : 12/DBT/V/PRS/2015, tanggal 04 Mei 2015; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesepakatan masing-masing antara H. SANRANG dengan UMAR MANGILE dihadapan Camat Pitu Riase Drs. MUH. AMIN KADIR; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan LA KAMANG, tanggal 27 September 2000; -----
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Tahun 2015 NOP : 73.14.072.007.037-0035.0, luas 7.174 M², Wajib Pajak SANNANG MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 09 Februari 2015; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 35 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Tahun 2015 NOP : 73.14.072.007.037-0033.0, luas 15.748 M², Wajib Pajak SANNANG MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 09 Februari 2015; -----
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 NOP : 73.14.072.007.037-0035.0, luas 7.174 M², Wajib Pajak SANNANG MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 05 Mei 2015; -----
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 NOP : 73.14.072.007.037-0033.0, luas 15.748 M², Wajib Pajak SANNANG MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 05 Mei 2014; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Tahun 2012 NOP : 73.14.072.007.037-0035.0, luas 7.174 M², Wajib Pajak SANNANG MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 02 Januari 2012; -----
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi tanggal 15 Maret 1999 Reg. No. 96 K/Pid/1998; -----
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dalam tingkat Banding tanggal 11 Nopember 1997 Reg. No.115/Pid/1997/PT.UJ.PDG; -----
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap dalam tingkat Pertama tanggal 20 Agustus 1997 Reg. No. 08/Pts.Pid.B/1997/PN. Sidrap; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 36 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 394/TU/109/Srt.Pid/VIII/2000 tanggal 7 September 2000 perihal Perlindungan hukum; -----

16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan asli Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/19/IX/2014/Res Sidrap tanggal 03 September 2014; -----

17. Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 890/10/UPT Bila tanggal 03 Juni 2015; -----

18. Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 13 Nopember 1999; -----

19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Botto Nomor : 372/VII/DBT/2015 tanggal 01-07-2015; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan bernama : SYAMSUDDIN, AGUSSALIM, HAMZAH dan PALONCOI; -----

Saksi Pertama Penggugat bernama SYAMSUDDIN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menggarap tanahnya Umar Mangile baru 2 kali menggarap 1 kali panen; -----
- Bahwa saksi kenal Umar Mangile sudah lama \pm 20 tahun lalu; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah itu baru saja yaitu tahun 2014-2015; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum saksi menggarap tanah itu siapa lagi yang menggarap; -----
- Bahwa benar sekarang ini saksi yang menggarap tanah tersebut atas perintah pak Hamzah yaitu kemanakan Umar Mangile; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 37 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu panen yang baru-baru ini saksi berikan hasilnya ke pak Hamzah; -----
- Bahwa tidak ada hasil panen yang diserahkan kepada H. Kanong; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi memanen ada orangnya H. Kanong datang meminta hasil panen, yaitu La Nurung; -----
- Bahwa saksi tidak tahu La Nurung itu; -----
- Bahwa benar pada itu waktu saksi tidak memberi hasil panen itu ke La Nurung karena bukan La Nurung yang menyuruh saksi menggarap sawah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hamzah yang punya sawah, tapi ada surat kuasanya; -----
- Bahwa benar menurut saksi sebenarnya Umar Mangile yang punya sawah itu; --
- Bahwa sewaktu saksi tinggal dikampung itu saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh jarak tempat tinggal saksi dengan sawah itu, tidak sampai 50 Km; -----
- Bahwa benar saksi pernah tinggal di Bola Bulu memelihara bebek; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Dusun Bila maupun Dusun Labekkang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang saksi kelola dan saksi tidak tahu berapa luasnya; -----
- Bahwa tanah yang saksi garap disebelah Baratnya Labekkang dan saksi tidak tahu Lompo apa namanya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Dusun apa namanya; -----
- Bahwa benar yang memberikan surat kuasa kepada saksi untuk garap tanah itu adalah Hamzah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang sebenarnya; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 38 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengembala bebek ditanahnya Umar Mangile di Desa Bola Bulu; -----
- Bahwa benar saksi pernah ketemu dengan Umar Mangile sejak saksi mengerjakan tanah itu; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah yang saksi garap \pm 30 Km dan saksi biasa bolak balik dan biasa juga bermalam disawah yang saksi garap; -----
- Bahwa benar yang saksi tanam di atas tanah itu hanya padi dan keseluruhannya ditanami padi; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi menanam padi tidak pernah ada orang yang pernah datang melarang, hanya La Nurung yang pernah datang meminta gabah; -----
- Bahwa benar hasil yang didapatkan jika gabah itu dijual Hasilnya \pm Rp. 3 Juta; -
- Bahwa hasil panen tidak diberikan ke Umar Mangile maupun ke Hamzah; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya H. Kanong; -----
- Bahwa benar ada 5 orang yang mengerjakan sawah itu bersama saksi; -----
- Bahwa benar saksi kerjakan sawah itu belum cukup setahun; -----
- Bahwa belum ada menggarap tanah itu sewaktu terjadi penyerobotan, nanti setelah penyerobotan baru saksi menggarap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam padi sebelum saksi dan saksi tidak tahu kalau La Nurung pernah tanam padi ditanah itu; -----
- Bahwa betul tanah itu masih kosong sewaktu saksi ingin menanam; -----
- Bahwa benar ada 13 petak sewaktu saksi menggarap tanah sawah itu termasuk tanah yang dekat anak sungai; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perselisihan antara H. Kanong dengan Umar Mangile tentang tanah itu; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 39 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama hampir setahun saksi menggarap tidak ada yang complain tanah itu; -----
- Bahwa benar waktu panen tahun 2015 La Nurung datang meminta gabah kepada saksi, alasannya jangan kasih semua gabah itu ke Hamzah mohon dibagi; -----
- Bahwa benar saksi hadir sewaktu Majelis Hakim ini melakukan pemeriksaan setempat dilokasi -----
- Bahwa benar disebelah Utara, Barat dan Selatan ada saluran air sedangkan disebelah Timur Sungai; -----
- Bahwa benar 13 petak yang saksi garap itu seluruhnya ditunjuk oleh Hamzah; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saluran air yang ada disekitar sawah yang saksi garap itu milik pemerintah atau milik masyarakat; -----
- Bahwa benar disawah yang saksi garap ada rumah, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik rumah itu; -----
- Bahwa Hamzah tidak pernah memberitahu saksi siapa pemilik rumah itu; -----
- Bahwa benar selain tanaman padi ada tumbuh pohon kelapa, tapi sekarang sudah tidak ada dan ditebang/didozer sewaktu pemerintah membuat lorong tani; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Dozer itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pohon kelapa itu milik siapa; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi pertama kali menggarap tidak ada bekas garapan, yang ada hanya bekas panen; -----
Saksi Kedua Penggugat bernama AGUSSALIM, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah ke Kepala Dusun III Botto dan ke Kepala Desa Botto bersama-sama dengan La Kamang untuk membuat pernyataan; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 40 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat La Kamang bertanda tangan dipernyataan tersebut, La Kamang tidak dalam keadaan tertekan untuk menyerahkan tanah itu; -----
- Bahwa benar La Kamang menyerahkan tanah itu karena pada tahun 2000 ada pernyataan bahwa bilamana sewa traktor dan sewa tanam dan ongkos obat-obatan atau racun sawah tersebut dikembalikan oleh Umar Mangile maka La Kamang tidak mengganggu lagi sawah tersebut; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat putusan pengadilan dan La Kamang dalam pernyataan sama orangnya yang ada dalam putusan pengadilan; -----
- Bahwa benar setelah selesai surat pernyataan tersebut ditanda tangani, aslinya diserahkan ke Kantor Desa sedangkan foto copy diserahkan ke saksi; -----
- Bahwa benar setelah tahun 2000, pak Hamzah bersama saksi menggarap tanah yang dipersengketakan itu; -----
- Bahwa benar saksi menggarap tahun 2001-2002, yaitu 4 kali panen, kemudian selanjutnya Wa' Baco yang garap di tahun 2003-2004 kemudian setelah itu Umar Mangile bersama Wa' Jabba menggarap sampai tahun 2005 dan pada tahun 2005 itu maka pak Hamzah menambah luas sawah tersebut; -----
- Bahwa setelah tahun 2005 diambil alih sama pak Camat sampai tahun 2010; ----
- Bahwa benar tempat tinggal saksi dengan tanah tersebut sekitar 25 meter; -----
- Bahwa benar setelah tahun 2010 pak Hamzah menggarap sawah itu sampai tahun 2012; -----
- Bahwa tahun 2013-2014 digarap atas nama La Nurung yaitu anaknya La Kamang, kemudian tahun 2014-2015 digarap oleh Syamsuddin; -----
- Bahwa benar pak Hamzah kembali mengambil alih sawah itu pada tahun 2010 karena ada informasi katanya H. Sanrang mau menjual tanah/sawah tersebut; --

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 41 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tanah tersebut diambil alih oleh pemerintah tahun 2005-2010 tidak pernah pak Camat atau aparat lainnya melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini; -----
- Bahwa benar pak Hamzah bersama penggarap lainnya jika panen hasilnya diberikan ke Umar Mangile; -----
- Bahwa benar Ambo Sakka pernah menggarap sawah itu tahun 2012-2013 disuruh sama pak Hamzah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh La Nurung menggarap; -----
- Bahwa benar pernah ada hasil panen dicuri orang pada tahun 2013 sewaktu pak Hamzah dan Ambo Sakka yang menggarap; -----
- Bahwa benar ada saluran air antara sawah yang bermasalah sekarang ini dengan sawah orang lain, batas Selatan saluran air, batas Timur sungai, sebelah Barat saluran air; -----
- Bahwa benar pernah terjadi perubahan Desa ditempat itu, sekarang Desa Botto dahulu Desa Bila, sekarang Kecamatan Pitu riase dahulu Kecamatan Dua Pitue; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa perubahan Desa itu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau disampaikan oleh Umar Mangile dan Hamzah bahwa ada sertipikat diatas tanah itu atas nama H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pernah diadakan peninjauan lokasi oleh Umar Mangile yang turut dihadiri pak Hamzah; -----
- Bahwa benar sawah yang 1 petak disebelah Timur sejajar dengan sungai dibuat tahun 2005; -----
- Bahwa benar saluran air itu milik pemerintah karena pemerintah yang membuat pada sekitar tahun 1995; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dusun Bila pernah gabung dengan Dusun Kitta;

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 42 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lompo Labekkang pernah gabung dengan Lompo Bunga; -----
- Bahwa benar pada waktu surat pernyataan tersebut dibuat, H.Sanrang masih hidup; -----
- Bahwa saksi tidak tahu La Kamang membuat surat pernyataan atas perintah siapa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terletak dilompo mana sawah yang pernah saksi garap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari sawah tersebut, Cuma sertipikat atas nama Umar Mangile; -----
- Bahwa benar sejak saksi menggarap sawah itu pada tahun 2001, ada pohon dipertengahan sedangkan kalau dipinggir tidak ada; -----
- Bahwa benar pohon kelapa ditanam oleh La Kamang dan ditanam pada saat La Kamang menggarap tahun 1997; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi garap sawah itu tahun 2001 sudah ada pohon kelapa, cuma yang saksi maksud pohon yang ditengah sawah ada pondok; -----
- Bahwa benar Umar Mangile yang tanam pohon ditengah sawah itu dan ditanam ada 4 buah untuk tiang rumah; -----
- Bahwa benar pohon yang dipinggir sungai La Kamang yang tanam; -----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi sewaktu baru-baru ini Majelis Hakim ke lokasi; ---
- Bahwa benar saksi melihat ada rumah disudut yang dibangun oleh La Nurung tahun 2013-2014; -----
- Bahwa pada waktu dibuat rumah itu, La Nurung yang kuasai sawah itu Cuma satu kali panen dan dikuasai akhir tahun 2013 awal tahun 2014; -----
- Bahwa benar saksi tahu yang menyebabkan sampai La Nurung tidak menguasai lagi tanah itu karena pak Hamzah melapor ke Polisi; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 43 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengosongan tidak dilakukan oleh Polisi, La Nurung sendiri yang meninggalkan lokasi; -----
- Bahwa benar sawah itu ditinggalkan La Nurung, pak Hamzah bersama pak Syamsuddin yang kuasai; -----
- Bahwa benar jumlah petak keseluruhan sawah itu ada 13 petak; -----
- Bahwa benar tempat tinggal saksi dengan lokasi sawah yang disengketakan sekitar \pm 2 Km; -----
- Bahwa benar lokasi sawah yang disengketakan ini jauh dari perumahan; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Sennang Mangati; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu terjadi sengketa antara Umar Mangile dengan H. Sanrang apakah ada dilibatkan keluarganya Sennang Mangati; -----
- Bahwa benar saksi mengikuti perkembangan sengketa ini mulai tahun 1998; ----
- Bahwa benar saksi terlibat dengan sengketa ini karena mertua saksi yang menanam di lokasi tersebut; -----
- Bahwa benar saksi dengar kalau sawah ini diambil alih oleh Camat karena ada persetujuan antara pak Camat dengan H. Sanrang pada saat itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama sawah itu dikuasai oleh orang-orangnya H. Sanrang; -----
- Bahwa benar yang saksi tahu orangnya H. Sanrang cuma La Kamang dan La Nurung yang mengelola tanah itu; -----
- Bahwa benar sebelum La Kamang kelola tanah itu pihaknya Umar Mangile yang kelola; -----
- Bahwa benar pihak Umar Mangile tidak mengelola tanah itu lagi karena diserobot sama H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu diserobot sama H. Sanrang apakah pihak Umar Mangile sempat lapor Polisi; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 44 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyerobotan apakah Umar Mangile melaporkan H. Sanrang; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti persidangannya maupun sewaktu diproses di Polisi; -----
- Bahwa benar tidak pernah dilakukan rekonstruksi oleh Polisi ditinjau itu berkaitan dengan penyerobotan; -----
- Bahwa benar saksi tahu Umar Mangile beli tanah dari Sennang Mangati; -----
- Bahwa sejak tahun 2001 dan seterusnya saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Umar Mangile; -----
- Bahwa pada saat diserahkan ke Camat tidak pernah H. Kanong atau H. Sanrang memperlihatkan sertifikat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan pengukuran oleh BPN; -----
- Bahwa benar Umar Mangile tidak datang pada saat pengukuran, hanya pihak H. Sanrang bersama orang BPN yang datang pada saat itu; -----
- Bahwa benar pada tahun 2009 tanah yang bersengketa itu diambil alih oleh pemerintah; -----
- Bahwa saksi lupa siapa Camat pada saat diambil alih oleh pemerintah; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat pernyataan kesepakatan; -----
- Bahwa benar kesepakatannya tahun 2002 sedangkan penyerahannya tahun 2005; -----
- Bahwa selama tahun 2002 sampai tahun 2005 dikuasai oleh yaitu tahun 2003 Wa' Baco sedangkan tahun 2004-2005 Umar Mangile bersama Wa' Jabba; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang BPN yang datang selama tahun 2002-2005; -----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan salah pihak; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Landa; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 45 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Umar Mangile dan Landa pernah dijatuhi hukuman pidana berkaitan dengan penyerobotan lokasi yang disengketakan sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H. Sanrang pernah dipidana; -----
- Bahwa benar yang menyuruh Wa' Baco menggarap pada tahun 2003 adalah Umar Mangile dan hasilnya diberikan kepada Umar Mangile; -----
- Bahwa tidak pernah H. Sanrang menggarap sawah itu antara tahun 2000 sampai tahun 2009; -----
- Bahwa benar La Kamang menggarap sawah itu tahun 1997; -----
- Bahwa tidak pernah La Kamang dihukum atau dipidana; -----
- Bahwa benar Umar Mangile dengan Landa pernah dipidana; -----
- Bahwa saksi tahu kalau kasus itu adalah kasus penyerobotan karena saksi tahu dari putusan pengadilan; -----
- Bahwa benar selain La Kamang yang pernah menguasai dari pihak H. Sanrang, La Nurung juga pernah menggarap yaitu tahun 2013-2014; -----
- Bahwa sebelum tahun 2010 La Nurung, La Kamang dan H. Sanrang tidak pernah menguasai tanah itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Betta Lamabajong dan Kunu Suara; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Camat meminta ke BPN untuk mengecek lokasi sertifikat No.121 atas nama Umar Mangile; -----
- Bahwa pada tahun 2001 sawah itu tidak pernah dikuasai oleh orangnya H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada tahun 2001 Umar Mangile pernah diproses di Polisi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu setiap bulan apa panen disawah itu; -----
- Bahwa saksi lupa pada tahun 2001 panen dibulan berapa; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 46 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara peninjauan lokasi dari pertanahan; -----
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa di Desa Botto pada tahun 2009-2010 adalah H. La Odding; -----
- Bahwa benar Jamaluddin tidak pernah menjadi Kepala Desa di Desa Botto, dia cuma Sekdes; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemerintah pernah menyerahkan kembali tanah ini ke masing-masing pihak yang bersengketa; -----
- Bahwa benar tahun 2011 Umar Mangile yang menggarap, karena ada informasi bahwa H. Sanrang akan menjual sawah itu; -----

Saksi Ketiga Penggugat bernama HAMZAH, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa sejak saksi kecil sudah mengenal Umar Mangile; -----
- Bahwa benar Umar Mangile jauh lebih tua dari saksi; -----
- Bahwa benar saksi tahu Umar Mangile tinggal di Desa Bola Bulu dan berhadapan rumah dengan saksi hanya jalanan yang membatasi; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama H. Sanrang maupun H. Kanong;
- Bahwa saksi tidak pernah bertyemu dengan H. Sanrang; -----
- Bahwa sejak bertetangga dengan Umar Mangile saksi tidak pernah melihat H. Sanrang maupun H. Kanong datang kerumah Umar Mangile; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang di permasalahan antara H. Sanrang dengan Umar Mangile karena saksi pernah menggarap tanah itu pada tahun 1975 sampai tahun 1976; -----
- Bahwa benar setelah perkara penyerobotan saksi pernah menggarap lagi; -----
- Bahwa benar yang menyerobot adalah La Kamang yaitu anggota H. Sanrang; --

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 47 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah penyerobotan pernah diproses hukum yaitu H. Sanrang kena hukuman tetapi saksi tidak tahu persis apakah H. Sanrang dipenjara atau tidak; -----
- Bahwa benar sebelum tanah itu diserobot banyak yang menggarap, ada namanya Lempong, pak Odding, pak Bongka, hanya tahunnya saksi tidak ingat lagi; -----
- Bahwa benar saat tanah itu diserobot Lempong dan Paloncoi yang menggarap dan benar mereka disuruh menggarap oleh Umar Mangile dan hasilnya diberikan ke Umar Mangile; -----
- Bahwa benar tidak ada hasil dari sawah itu yang diberikan ke Sennang Mangati dan H. Sanrang maupun ke Hj. Kanong; -----
- Bahwa benar pada saat tanah itu diserobot yang menggarap adalah La Kamang; -----
- Bahwa benar setelah La Kamang dan H. Sanrang dihukum pernah dan ada tanda tangan Kepala Dusun sewaktu La Kamang menyerahkan ke Umar Mangile; -----
- Bahwa benar setelah La Kamang dihukum pernah Kejaksaan menyerahkan ke Umar Mangile pada tahun 1999 diserahkan di Kantor Desa; -----
- Bahwa benar saksi hadir ditempat itu pada saat penyerahan, posisi kami pada saat itu H. Sanrang duduk sebelah Utara, saksi dengan Umar Mangile duduk disebelah Selatan menghadap ke Barat; -----
- Bahwa benar setelah diserahkan saksi yang garap; -----
- Bahwa Tahun 2011 saksi mengambil dari H. Sanrang, bukan saksi yang buat sawah pada saat itu; -----
- Bahwa benar tahun 2005 saksi membuat sawah dilokasi itu dan setelah Tahun 2005-2010 sawah itu diambil oleh pak Camat; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 48 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2010 Camatnya adalah A. Pawellangi; -----
- Bahwa benar pada tahun 2010 bukan pak Camat menyerahkan sawah itu, tetapi setelah surat kemenangan dari Kejaksaan saksi bagikan ke Kecamatan, Kepolisian, Koramil serta seluruh Desa kemudian saksi garap dan pak Camat mengatakan pada saat itu silahkan garap karena anda yang punya; -----
- Bahwa benar sewaktu diambil alih oleh pak Camat pada tahun 2005 sampai tahun 2010 diambil semuanya; -----
- Bahwa tidak pernah pak Camat mengundang Umar Mangile atau H. Sanrang atau pihak-pihak yang dikuasakan oleh mereka untuk bertemu atau mengadakan pertemuan; -----
- Bahwa benar sejak tahun 2011 saksi kuasai kembali lokasi itu karena H. Sanrang mau menjual sawah itu dan saksi tahu dari Kepala Dusun dan bertemu langsung dengan pak Dusun namanya pak Hadu; -----
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menguasai sawah itu dan sampai sekarang saksi kuasai; -----
- Bahwa benar sekarang Syamsuddin yang menggarap atas perintah saksi karena ada surat kuasa diberikan oleh Umar Mengile kepada saksi untuk menguasai tanah itu; -----
- Bahwa benar saksi pernah bertanya ke Umar Mangile bahwa dari mana dia peroleh tanah itu, dan dia katakan bahwa dia yang punya tanah, dia beli dari Sennang Mangati pada tahun 1955; -----
- Bahwa pada saat saksi menggarap dari tahun 1975 sampai tahun 1997 sebelum diserobot sewaktu Sennang Mangati masih hidup, tidak pernah Sennang Mangati datang meminta kembali tanah itu; -----
- Bahwa tidak pernah H. Sanrang datang meminta kembali tanah itu; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 49 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2000 sampai tahun 2010 H. Sanrang maupun Hj. Kanong tidak pernah menguasai lokasi itu; -----
- Bahwa benar saksi kenal namanya La Nurung, dan dia kelokasi hanya mengganggu saja dan tidak pernah menggarap; -----
- Bahwa benar BPN dan Kepolisian pernah turun kelokasi itu; -----
- Bahwa sewaktu BPN datang dengan Polisi, BPN tidak pernah memperlihatkan sertifikat atas nama H. Sanrang; -----
- Bahwa BPN tidak pernah menyampaikan kalau lokasi itu ada sertifikatnya; -----
- Bahwa benar sewaktu BPN dan Kepolisian ke lokasi, pernah orang pertanahan yaitu pak Basri singgah dirumah saksi dan pada saat itu pak Basri tidak memperlihatkan ada sertifikatnya H. Sanrang; -----
- Bahwa benar sewaktu BPN dan Kepolisian ke lokasi, saksi ikut juga kelokasi sedangkan Umar Mangile tidak ikut karena sakit keras; -----
- Bahwa sewaktu BPN dan Kepolisian singgah dirumah saksi Umar Mangile tidak hadir; -----
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil ke Kantor Polisi yaitu di Polsek Pitu Riase dan Polres Sidrap; -----
- Bahwa sewaktu saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian, Polisi tidak pernah memperlihatkan sertifikat; -----
- Bahwa benar Longgo dengan Hamzah orangnya satu yaitu saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Umar Mangile tahu bahwa ada sertifikat atas nama H. Sanrang; -----
- Bahwa Umar Mangile pernah tahu kalau diatas tanah itu sudah ada sertifikat lain sewaktu ada surat dari pertanahan yang diantara oleh pak Desa, Sekitar bulan Februari tahun 2015; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 50 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umar Mangile dan saksi tidak diberitahu sewaktu dilakukan pengecekan pada bulan Januari 2015; -----
- Bahwa kalau sekarang batas-batas lokasi semuanya dikelilingi saluran air yang dibuat oleh Pengairan; -----
- Bahwa yang saksi garap dilokasi itu pada tahun 1975 hanya 8 petak, kalau sekarang sudah 13 petak; -----
- Bahwa 13 petak itu yang saksi garap sudah termasuk yang saksi tambah dari tanah Negara; -----
- Bahwa benar tanah negara yang saksi tambah terletak disebelah Timur dan sebelah Selatan yang saksi tambah luasnya ± 5 are dan yang saksi tambah adalah luasnya bukan petaknya; -----
- Bahwa benar Umar Mangile membeli tanah dari Sennang Mangati satu kali; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali diadakan pembelian yang saksi tahu tahun 1955; -----
- Bahwa Luasnya saksi tidak pernah ukur, karena pengukuran setiap kali turun mengukur selalu berbeda; -----
- Bahwa benar Umar Mangile pernah diproses Polisi namun tidak sampai di Pengadilan sewaktu beliau dihukum dan ditahan di Polisi Parepare dan ditahan labih 1 bulan dan beliau ditahan bersama dengan Landa; -----
- Bahwa Landa tidak ada hubungan keluarga dengan Umar Mangile; -----
- Bahwa benar saksi tahu yang namanya Rawang, dia adalah istrinya Umar Mangile; -----
- Bahwa benar Rawang pernah membuat pernyataan di Polisi Parepare, bertanda tangan tetapi lain bahasa yang diberitahukan tidak seperti yang dibuku karena Rawang tidak tahu membaca; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 51 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saluran air yang membatasi sawah diresmikan tahun 1995 oleh pak Harun anggota pengairan; -----
- Bahwa Tanah itu berubah bukan karena pengairan tetapi posisi tanah itu miring jadi ketika digarap biasanya berubah-ubah; -----
- Bahwa pengairan itu bukan sebagai posisi batas; -----
- Bahwa benar ada penambahan luas; -----
- Bahwa saksi Tidak merubah saluran air, ada tanah kosong disebelah Timur yang tanah negara yang saksi tambah luasnya; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang di beli Umar Mangile dari Sennang Mangati letaknya di Dusun Labekkang Desa Botto sekarang, kalau dulu Desa Bila; -----
- Bahwa benar Labekkang berbatasan dengan Uloe, jadi Uloe itu termasuk juga Labekkang karena bersambung; -----
- Bahwa tanah yang dibeli Umar Mangile dari Sennang Mangati yang di Uloe; -----
- Bahwa Kalau Desa Bila disebelah Timurnya Sungai sedangkan Uloe disebelah Baratnya Sungai; -----
- Bahwa tanah yang dibeli Umar Mangile Desa Bila pertamanya setelah dimekarkan menjadi Desa Botto; -----
- Bahwa yang menunjukkan ke saksi bahwa tanah ini yang yang dibeli Umar Mangile dari Sennang Mangati adalah Sepupu satu kalinya H. Sanrang yang memberitahu saksi; -----
- Bahwa saksi sebagai penggarap dilokasi dulu saksi melihat ada pohon dilokasi itu, kalau sekarang tidak ada dan terakhir sampai tahun 2015; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kepala itu; -----
- Bahwa benar rumah yang dilokasi itu sekarang ini masih ada; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat rumah itu; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 52 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sehingga Umar Mangile dihukum adalah katanya mencuri padi padahal saksi yang tanam padi itu dan hasilnya diambil oleh Umar Mangile kemudian dia dituduh mencuri oleh H. Sanrang; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi menggarap sawah itu saksi masih muda; -----
- Bahwa benar saksi berhenti menggarap sawah itu pada tahun 1975/1976 karena saksi menggarap sawah saksi yang lainnya; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi berhenti menggarap tidak ada yang menggantikan saksi; -----
- Bahwa benar sekitar tahun 1980 an saksi masuk kembali menggarap; -----
- Bahwa tahun 1997 sampai tahun 1999 La Kamang masuk menggarap karena katanya sawah itu miliknya H. Sanrang; -----
- Bahwa sewaktu La Kamang menggarap belum ada rumah; -----
- Bahwa keluarga Sennang Mangati tahu bahwa tanah ada juga dijual ke orang lain nanti setelah Sennang Mangati meninggal baru keluarganya menuntut yaitu H. Sanrang; -----
- Bahwa benar saksi tambah luasnya sawah itu sebanyak ± 5 are; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah itu sebelum saksi tambah luasnya, dan saksi tidak pernah diberitahu sama Umar Mangile bahwa luas tanahnya sekian; -----
- Bahwa dulunya hanya 1 PBB, sekarang ini baru 2 PBB setelah diambil alih pak Camat; -----
- Bahwa PBB yang luasnya 15.000 dan PBB yang luasnya 7.000 lokasinya satu, hanya saksi tidak tahu yang 15.000 disebelah mana dan yang 7.000 disebelah mana; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sewaktu Umar Mangile dituduh mencuri padi tetapi pada waktu itu Sennang Mangati sudah meninggal; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 53 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Sennang Mangati meninggal karena saksi juga tidak tahu orangnya; -----
- Bahwa benar pengacara Umar Mangile pernah melaporkan H. Sanrang ke Polisi sewaktu La Kamang menyerobot; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu Sabang, I Cundu, Lassa dan Ati; -----
- Bahwa pada tahun 2009 dan 2010 BPN tidak pernah datang untuk mengukur tanah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Desa Botto; -----
- Bahwa nama Kepala Desa Botto yang dulu yaitu H. Nurdin, sedangkan Jamaluddin hanya Sekretaris Desa dan tidak pernah menjadi Kepala Desa Botto; -----
- Bahwa sewaktu tanah ini diambil alih sama pak Camat saksi lupa siapa nama camatnya karena camatnya sudah meninggal; -----
- Bahwa sewaktu diambil sama pak Camat, pak Camat yang minta dan itu maunya pak Camat sendiri karena katanya H. Sanrang akan membawa massa;
- Bahwa pak Camat sama H. Sanrang bersekongkol untuk mengambil hasil panen dari sawah itu berupa gabah; -----
- Bahwa benar pernah ada Camat bernama Drs. Isi Alam tetapi camat di Kecamatan lain yaitu di Kecamatan Pitu Riawa, sedangkan Drs. Muh. Amin Kadir pernah menjadi camat, dialah camat yang mengambil gabah itu; -----
- Bahwa benar sewaktu H. Sanrang mau menjual tanah itu camatnya adalah pak Kadir; -----
- Bahwa benar pak Kadir yang mau menjual bagiannya karena sudah dibagi itu hasil sawahnya; -----
- Bahwa saksi lupa namanya yang menjadi Kepala Desa Botto pada tahun 2009;

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 54 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau lokasi tidak sama dengan sertipikat yang dulu karena pematangnya pindah-pindah; -----
- Bahwa bukan sertipikat yang berubah, sawah yang berubah karena pematang berpindah-pindah; -----

Saksi Keempat Penggugat bernama PALONCOI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi tahu tanah yang disengketakan antara Umar Mangile dengan H. Sanrang; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas dari sawah tersebut, seluruh sisi dari sawah itu dikelilingi oleh saluran air; -----
- Bahwa benar saksi tahu karena saksi pernah garap sawah itu tahun 1994-1996; -----
- Bahwa benar saksi berhenti menggarap sawah itu pada tahun 1996 karena digugat oleh La Kamang sama H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau La Kamang dan H. Sanrang pernah menguasai tanah itu; -----
- Bahwa benar saksi menggarap sawah itu atas suruhan Umar Mangile dan hasil dari sawah itu diberikan ke Umar Mangile; -----
- Bahwa hasil dari sawah itu tidak pernah dibagi ke H. Sanrang atau ke Hj. Kanong; -----
- Bahwa benar selain saksi yang menggarap juga Hamzah, Lompeng bersama Oddang pernah menggarap; -----
- Bahwa benar yang menyuruh Lompeng dengan Oddang menggarap adalah Umar Mangile; -----
- Bahwa benar Hamzah pernah menambah luasnya sawah karena sewaktu saksi menggarap hanya 8 petak sedangkan sekarang sudah lebih dari 10 petak; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 55 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Sanrang atau La Kamang pernah dihukum karena melakukan penyerobotan karena saat itu saksi sudah tidak berada di tempat itu; -----
- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Bila, agak jauh melintas sungai dengan lokasi tanah itu; -----
- Bahwa benar tahun 2009 H. La Odding menjadi Kepala Desa Botto; -----
- Bahwa Jamaluddin tidak pernah menjadi Kepala Desa Botto; -----
- Bahwa benar sekarang yang menggarap sawah itu adalah Syamsuddin dan yang menyuruh menggarap adalah Hamzah; -----
- Bahwa seingat saksi H. Sanrang tidak pernah menguasai lokasi itu; -----
- Bahwa benar pak Camat pernah menguasai lokasi itu tahun 2005; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Jamaluddin; -----
- Bahwa bukan Hamzah yang menyuruh menggarap sawah itu tetapi Umar Mangile yang menyuruh menggarap; -----
- Bahwa saksi tahu aktivitas Umar Mangile adalah petani dan bukan Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bahwa setelah saksi tidak menggarap sawah itu lagi pada tahun 1996 sewaktu saksi tinggalkan maka sawah itu digarap oleh Baco; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Baco itu ada hubungan dengan H. Sanrang atau Umar Mangile karena begitu saksi berhenti menggarap langsung saksi pindah ke Siwa; -----
- Bahwa sekitar 15 tahun baru saksi kembali dari Siwa; -----
- Bahwa selama 15 tahun saksi biasa kembali hanya sebentar saja dan kalau kembali tidak pernah kesawah; -----
- Bahwa benar jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi itu sekitar 10 Km;

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 56 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi digugat sama La Kamang, tindakan La Kamang saat itu hanya menyuruh saksi meninggalkan sawah itu; -----
- Bahwa benar pada saat saksi mengerjakan sawah itu ada pohon kelapa tumbuh dipinggir sawah dan juga ada rumah-rumah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon kelapa itu dan siapa yang mendirikan rumah itu; -----
- Bahwa sewaktu pertama kali saksi masuk menggarap sawah dari tahun 1994-1996, belum ada pohon kelapa maupun rumah itu; -----
- Bahwa benar setelah saksi diusir sama La Kamang saksi tidak tahu siapa selanjutnya yang kuasai sawah itu karena saksi langsung pindah ketempat lain;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada tanahnya Umar Mangile yang lain selain tanah yang saksi garap tetapi bukan di Desa itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah Umar Mangile yang ditempat lain itu; -----
- Bahwa Umar Mangile memperoleh tanah yang ditempat lain itu dari orang tunya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Umar Mangile memperoleh tanah yang saksi garap itu dari siapa; -----
- Bahwa sewaktu saksi diusir oleh La Kamang untuk menggarap saksi sampai ke Umar Mangile namun saksi tidak memberitahukan alasan kenapa saksi berhenti menggarap; -----
- Bahwa pastilah Umar Mangile tahu kalau tanahnya sudah diambil alih oleh La Kamang dan H. Sanrang karena ada orang lain yang menyampaikan ke dia, namun saksi tidak tahu siapa yang menyampaikannya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah Umar Mangile lainnya yang terletak di Desa Bola Bulu dan yang memberitahu saksi kalau lokasi tanah itu berada di Desa Bola Bulu adalah Umar Mangile; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 57 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu saksi menggarap sawah itu belum ada pengairan dan saksi menggarap belum sampai ke pinggir sungai; -----
- Bahwa yang ada dipinggir sungai itu adalah kebun dan tidak ada orang yang menanaminya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-31, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. SANRANG; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan Pengukuran atas bidang tanah atas nama pemohon HAJI SANRANG, tanggal 05-10-2009; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan Hak Milik atas nama H. SANRANG, tanggal 05-10-2009; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 NOP : 73.14.072.007.000-1723.7, luas 27.600 M², Wajib Pajak SENNANG BIN MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 02 Januari 2008; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Warisan, tanggal 25 Februari 2002 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Lurah Ponrange dan dikuatkan oleh Camat Pitu Riawa; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan oleh I CUNNDU, LASSA dan ATI yang diketahui oleh Kepala Desa Botto, tanggal 25 Februari 2002; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Rincik Nomor : 78/DBT/VI/1997, tanggal 28 Juni 1997; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 58 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan LANDA yang dibuat dihadapan Notaris Habibah Abubakar, SH tanggal 20 juni 1995; -----
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli Gambar Ukur Tahun 2009, DI 302 No. 2128/2009 tanggal 10-11-2009; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009 tanggal 16-12-2009 luas 21.831 M²; -----
11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG; -----
12. Bukti T-12 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG; -----
13. Bukti T-13 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tanggal 14 Nopember 1980, Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE; -----
14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepolisian Resort Sidrap kepada Kepala BPN Kabupaten Sidrap Nomor : B/452/XI/2013/Reskrim, tanggal 22 Nopember 2013, perihal Undangan Konfirmasi; -----
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan asli Hasil Pelaksanaan Peninjauan Lokasi di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 28 Desember 2013; -----
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepolisian Resort Sidrap kepada Kepala BPN Kabupaten Sidrap Nomor : B/92/I/2014/Reskrim, tanggal 30 Januari 2014, perihal Undangan Konfirmasi; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 59 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah dari Pemohon Hj. KANONG H. SANRANG sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto tanggal 14 September 2014; -----
18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Kepolisian Resort Sidrap dan H. Kanong H. Sanrang Nomor : 66/500-73.14/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal Permohonan Pengukuran Kembali Lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/2010 atas nama H. SANRANG; -----
19. Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 541/St-20.20/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014; -----
20. Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tugas Tim Nomor : 07/500-73.14/I/2015 tanggal 15 Januari 2015; -----
21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Peninjauan/ Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas Nomor : 09/500-73.14/I/2015 tanggal 15 Januari 2015; -----
22. Bukti T-22 : Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Konversi menjadi Hak Milik, terletak di Kampung Uloe, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, pemohon adalah Umar Mangile tanggal 10 Juni 1980; -----
23. Bukti T-23 : Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama Umar Mangile; -----
24. Bukti T-24 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pernyataan mengenai asal dan letak serta batas-batas tanah yang dimohonkan haknya, pemohon Umar Mangile tanggal 10 Juni 1980; -----
25. Bukti T-25 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Konversi yang ditanda tangani Kepala Desa Bila dan Camat Dua Pitue tanggal 10 Juni 1980; -----
26. Bukti T-26 : Foto copy dari foto copy Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten DATI II Sidrap tanggal 14 Nopember 1980; --

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 60 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Foto copy sesuai dengan asli Gambar Situasi Nomor : 527/1981, tanggal 4 April 1981, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE; -----
28. Bukti T-28 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 121/Desa Bila, tanggal 14 Nopember 1980, terletak di Kampung Uloe, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, seluas 21.980 M² (*Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) atas nama UMAR MANGILE; -----
29. Bukti T-29 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Terdakwa atas nama Umar Mangile; -----
30. Bukti T-30 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Terdakwa atas nama Landa Bin Lamadong; -----
31. Bukti T-31 : Foto copy dari foto copy Surat Camat Pitu Riase kepada Kepala BPN Kabupaten Sidrap Nomor : 594.3/61/Pem tanggal 1 Maret 2002 perihal Penerbitan Sertipikat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T.II.INTV-1 sampai dengan T.II.INTV-14, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.INTV-1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan Pengukuran atas bidang tanah atas nama pemohon HAJI SANRANG tanggal 05-10-2009; ---
2. Bukti T.II.INTV-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan Hak Milik atas nama H. SANRANG, tanggal 05-10-2009; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 61 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.INTV-3 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 NOP : 73.14.072.007.000-1723.7, luas 27.600 M², Wajib Pajak SENNANG BIN MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 02 Januari 2008; -----
4. Bukti T.II.INTV-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Warisan, tanggal 25 Februari 2002 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Lurah Ponrange dan dikuatkan oleh Camat Pitu Riawa; -----
5. Bukti T.II.INTV-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan oleh I CUNNDU, LASSA dan ATI yang diketahui oleh Kepala Desa Botto, tanggal 25 Februari 2002; -----
6. Bukti T.II.INTV-6 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Rincik Nomor : 78/DBT/VI/1997, tanggal 28 Juni 1997; -----
7. Bukti T.II.INTV-7 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan LANDA yang dibuat dihadapan Notaris Habibah Abubakar, SH tanggal 20 juni 1995; -----
8. Bukti T.II.INTV-8 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (*Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi*) atas nama HAJI SANRANG; -----
9. Bukti T.II.INTV-9 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Tahun 2012 NOP : 73.14.072.007.037-0033.0, luas 15.748 M², Wajib Pajak SANNANG MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, tanggal 02 Januari 2012; -----
10. Bukti T.II.INTV-10 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Peninjauan/ Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas Nomor : 09/500-73.14/I/2015 tanggal 15 Januari 2015; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 62 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.INTV-11 : Foto copy sesuai dengan asli Tanda Bukti Lapor Nomor :
LP/180/IV/2014/SPKT tanggal 28 April 2014; -----

12. Bukti T.II.INTV-12 : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian tanggal 29
Agustus 2001; -----

13. Bukti T.II.INTV-13 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang Nomor : 223/Pid.B/2001/PN.Sidrap, tanggal 29 Januari
2002 atas nama Terdakwa Umar Mangile alais Wa'Lumareng Bin Mangile dan
Landa Bin Lamadong; -----

14. Bukti T.II.INTV-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT – PBB) Pedesaan Tahun 2012
NOP : 73.14.072.007.037-0033.0, luas 15.748 M², Wajib Pajak SENNANG
MANGATI, terletak di Ds III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase,
Kabupaten Sidrap, tanggal 02 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi juga
mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan bernama : SIMON, MUH.
NURLEO, AMBO UPE PALA dan DHANNY LISTANTO; -----

Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama SIMON, di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi tahu tanah sawah yang disengketakan sekarang ini; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanah sawah yang disengketakan sekarang ini karena
sejak tahun 1996 sampai tahun 2007 saksi sudah menggarap sawah itu disuruh
sama almarhum H. Sanrang; -----
- Bahwa selama saksi menggarap tidak ada pihak lain yang mengganggu saksi
agar saksi tidak menggarap lagi sawah itu; -----
- Bahwa berturut-turut 2 kali panen dalam setahun dan selama saksi garap 3
tahun tadah hujan setelah itu baru kemudian irigasi; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 63 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil garapan saksi selama 11 tahun diberikan ke almarhum H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang garap sawah itu sebelum saksi garap; -----
- Bahwa sewaktu saksi pertama kali garap sawah itu tidak ada orang lain yang menggarap; -----
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap lagi sawah itu pada tahun 2007 karena La Kamang sudah meninggal dan karena keinginan saksi sendiri dan kemudian digantikan sama Ulla setelah saksi berhenti menggarap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Ulla menggarap sawah itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ulla ada hubungan keluarga dengan H. Sanrang; -
- Bahwa benar pada saat saksi garap sawah itu ada pohon kelapa yang saksi tanam karena disuruh salam almarhum H. Sanrang, saksi tanam sebanyak 11 pohon para tahun 1999 disebelah Timur dari petak sawah; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas batas sawah yang saksi garap, semuanya saluran air, sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan anak sungai; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi garap sawah itu masih ada tanah kosong \pm 3 meter dari sungai dan sepertinya tidak digarap letaknya antara sawah dengan sungai, sebagian ke sungai dan sebagian ke sawah; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi disuruh menggarap sawah itu oleh H. Sanrang, saksi bertemu langsung dengan almarhum H. Sanrang dirumah beliau; -----
- Bahwa benar pada tahun 1996 belum ada yang menggarap; -----
- Bahwa benar saat saksi akan menggarap tanah itu sudah berbentuk sawah dan dikelilinginya sudah ada sawah; -----
- Bahwa melihat kondisi dari sawah itu tidak bisa lagi menambah sawah itu karena sudah ada petak sawah yaitu sebanyak 13 petak semuanya milik H. Sanrang; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 64 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disebelahnya ada sawah orang lain; -----
- Bahwa Ulla bukan orangnya Umar Mangile tetapi dia orang H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak saluran air siapa yang punya dan saksi tidak tahu siapa yang membuat saluran air itu karena sewaktu saksi menggarap sawah itu sudah ada saluran air; -----
- Bahwa benar pohon kelapa yang ada disebelah Timur saksi yang tanam; -----
- Bahwa sawah yang saksi garap belum sampai di pematang; -----
- Bahwa sawah yang menjolok ke Selatan 1 petak sewaktu saksi garap sudah jadi sawah; -----
- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah itu, saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat yang dimiliki almarhum H. Sanrang karena bukan hak saksi; -----
- Bahwa benar saksi tahu sawah yang saksi garap luasnya 2 Ha; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi menggarap sawah itu dari tahun 1996 sampai 2007 sawah itu sudah 13 petak; -----
- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Botto sejak tahun 1994; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Umar Mangile karena bertetangga kampung, beliau di Bola Bulu saksi di Labekkang, namun saksi tidak pernah bertemu langsung dan berbicara dengan Umar Mangile; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Umar Mangile karena penduduk Desa Bola Bulu tahu semuanya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Umar Mangile sejak saksi masuk diantara 2 Desa itu tahun 1994 namun tahun itu saksi tidak langsung kenal tetapi lama kelamaan baru kenal; -----
- Bahwa jarak antara kampung saksi dengan kampung Umar Mangile kurang lebih 1 Km; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 65 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah itu tahun 1996 saksi bersama dengan La Kamang dan yang menyuruh langsung saksi bersama La Kamang adalah H. Sanrang; -----
- Bahwa pada saat saksi bersama La Kamang garap kami bagi dua, jadi masing-masing setengah-setengah yang digarap, yang saksi garap disebelah Timur sebanyak 6 petak sedangkan La Kamang 6 petak juga disebelah Barat; -----
- Bahwa baik Umar Mangile maupun orang suruhannya tidak pernah datang di lokasi itu; -----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau H. Sanrang dan La Kamang dilapor Polisi oleh Umar Mangile, namun saksi tidak tahu hasil laporannya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa La Kamang pada tahun 2000 menyerahkan kembali tanah ini kepada Umar Mangile; -----
- Bahwa saksi garap tanah ini dari tahun 1996 sampai 2007 secara terus menerus; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Hamzah maupun Longgo; -----
- Bahwa saksi tidak pernah kesawah itu lagi setelah saksi tinggalkan pada tahun 2007; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa La Kamang meninggal; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi menggarap sawah itu pada tahun 1996 sudah ada saluran air mengelilingi sawah; -----
- Bahwa kondisi sawah yang saksi garap yang 1 petak ada batu besar sampai tahun 2007 masih ada dan termasuk disawah yang disuruh garap sama H. Sanrang dan tanah tanah yang ada batu besar itu ditanami padi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah itu sebelum saksi; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 66 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa penggarap yang disamping sawah yang saksi garap dan tidak pernah berbicara dengan penggarap yang disamping sawah saksi; -----
- Bahwa benar La Kamang menggarap sawah itu sampai tahun 2007 bersamaan dengan saksi dan tidak pernah berhenti sampai tahun 2007; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang masuk menggarap selama saksi menggarap dari tahun 1996 sampai tahun 2007; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat rumah seng yang dekat sungai itu; -----
- Bahwa semenjak saksi menggarap sawah itu dari tahun 1996 sampai tahun 2007 pernah ada masalah antara H. Sanrang dengan Umar Mangile yaitu masalah gabah karena setelah panen gabah itu diambil sama Umar Mangile; ---
- Bahwa H. Sanrang hanya mengutamakan sawahnya saja karena gabah itu sudah diambil sama Umar Mangile; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Umar Mangile dilaporkan ke Desa atau ke Camat oleh H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Umar Mangile mengambil gabah itu dan gabah yang diambil oleh Umar Mangile dari sawah yang saksi garap; -----
- Bahwa benar saksi melapor ke H. Sanrang sewaktu Umar Mangile mengambil gabah itu dari saksi; -----
- Bahwa saksi masih menggarap setelah gabah itu diambil oleh Umar Mangile; ---
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa diambil gabah itu oleh Umar Mangile; -----
- Bahwa benar sawah yang saksi garap bersama La Kamang, hasil panennya diambil juga oleh Umar Mangile pada tahun yang sama dan hanya 1 kali saja; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemerintah turun untuk menyelesaikan masalah ini; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 67 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Desa, Kecamatan atau Kepolisian untuk menanyakan tentang pengambilan gabah oleh Umar Mangile;
- Bahwa yang mengambil gabah itu adalah orang suruhannya dari Umar mangile dan saksi tidak tahu siapa nama orang suruhannya itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan antara H.Sanrang dengan Umar Mangile di Kecamatan; -----
Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama MUH. NURLEO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar saksi tahu yang menggarap sekarang sawah ini adalah pihak Umar Mangile; -----
- Bahwa benar saksi tahu H. Sanrang memperoleh tanah ini dari ibunya yaitu Sennang Mangati; -----
- Bahwa benar Sennang Mangati sudah meninggal; -----
- Bahwa benar Umar Mangile pernah menggarap sawah itu dari tahun 1980 Sennang Mangati berikan sawah itu kepada Umar Mangile untuk digarap sampai tahun 1983 Umar Mangile memberi hasil ke Sennang Mangati nanti pada tahun 1984 Umar Mangile tidak memberi hasil lagi ke Sennang Mangati karena katanya sawah itu sudah dibeli; -----
- Bahwa kemudian pada tahun 1985 diberikan sawah itu kepada La Kamang untuk digarap namun sampai tahun 1987 La Kamang tidak garap karena sapinya untuk membajak sawah sudah berkurang. Dan setahu saksi cuma La Kamang dengan Simon yang garap, setelah Simon kemudian Ulla dan setelah Ulla saksi sempat juga menggarap satu kali pada tahun 2011; -----
- Bahwa Umar Mangile membeli sawah itu dari Landa yaitu sepupu 1 kali dengan H. Sanrang dan dia juga menantunya Sennang Mangati; -----
- Bahwa benar sewaktu Umar Mangile membeli sawah itu dari Landa, Sennang Mangati masih hidup; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 68 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu Umar Mangile membeli sawah itu dari Landa, H. Sanrang keberatan; -----
- Bahwa benar saat dikembalikan ke Sennang Mangati, La Kamang yang kelola sawah itu dari tahun 1985 sampai Simon masuk menggarap; -----
- Bahwa benar selama La kamang pernah ada pencurian kabel yang dititip oleh La Kamang di halaman rumahnya orang pihak Umar Mangile pergi ambil; -----
- Bahwa kejadian itu dilaporkan oleh H. Sanrang dan kalau tidak salah Umar Mangile ditahan di Polwil Parepare; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai diproses di Polwil Parepare dan saat itu istri Umar Mangile yaitu I Rawang menjamin dan membuat pernyataan bahwa tidak akan mengganggu sawah itu agar suaminya bisa bebas; -----
- Bahwa benar laporan ini prosesnya sampai ke pengadilan dan Umar Mangile dijatuhi hukuman; -----
- Bahwa benar saksi tahu anak Sennang Mangati selain H. Sanrang yaitu Lassa, I Cundu dan Ati dan yang dari La Ponang ada namanya Kecce; -----
- Bahwa benar setelah La Kamang menggarap kemudian Simon, setelah Simon Ulla menggarap sampai tahun 2009; -----
- Bahwa benar setelah Ulla menggarap pihak Umar Mangile yang garap, karena Ulla berangkat ke Kalimantan tidak memberitahu ke pihak H. Sanrang, jadi sempat pihak Umar Mangile masuk menggarap sawah itu 4 kali panen pihak H. Sanrang tidak tahu, kemudian saksi masuk menggarap hanya 1 kali panen; -----
- Bahwa benar setelah itu masuk lagi pihak Umar Mangile menggarap karena katanya Umar Mangile sudah beli tanah itu, tapi buktinya sampai sekarang surat pembelian tidak ada; -----
- Bahwa Sewaktu Umar Mangile diproses mencuri kabel, jadi tahun 1995 ada pernyataan dari Landa bahwa dia yang menjual sawah itu bersama-sama dengan istrinya yaitu Kecce; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 69 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada surat pernyataan sama H. Sanrang, dan yang membuat heran H. Sanrang pada saat itu kenapa Kecce bisa menjual sawah sedangkan Kecce meninggal tahun 1949 kemudian Umar Mangile membeli sawah itu tahun 1955; -----
- Bahwa sewaktu di aparat Desa Umar Mangile sudah punya sertipikat tetapi tidak disahkan sama Kepala Desa karena tidak ada bukti jual belinya; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi menggarap sawah itu pada tahun 2011 Saksi yang dirikan rumah itu atas nama H. Sanrang dan tanah yang dipinggir sungai itu yang satu petak menjolok ke Selatan sudah menjadi sawah karena dari awalnya sudah begitu; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas lokasi yang dipersengketakan sekarang ini dan disekelilingnya ada bekas tanahnya Sennang Mangati dibuat saluran air dan saluran air itu untuk kepentingan sendiri dan tidak ada ganti rugi untuk pembuatan saluran air itu; -----
- Bahwa luas tanah itu kalau di SPPT yang diajukan untuk mengurus sertipikat H. Sanrang tahun 2009 luasnya 2,6 Ha; -----
- Bahwa benar Sennang Mangati dua kali menikah, yang pertama menikah dengan La Ponang alias Ambo Jara' dan punya anak 1 bernama Kecce sedangkan Landa adalah menantu dari La Ponang dan Sennang Mangati; -----
- Bahwa suami kedua Sennang Mangati adalah La Sabbang, punya anak empat orang yaitu H. Sanrang, Lassa, Cundu dan Ati; -----
- Bahwa benar tahun 2009 yang menguasai tanah itu adalah H. Sanrang dan dikelola oleh Ulla; -----
- Bahwa benar saksi tahu pada tahun 2009 sewaktu H. Sanrang bermohon ke BPN untuk memperoleh sertipikat; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum terbit sertipikatnya H. Sanrang tidak ada sertipikat sebelumnya diatas tanah itu; -----'

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 70 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sekarang sawah itu 2 kali panen dalam setahun; -----
- Bahwa benar Ulla menggarap sawah itu sampai tahun 2010, jadi Umar Mangile hanya 2 kali panen. (penjelasan awal saksi mengatakan Ulla menggarap sampai tahun 2009 dan dikatakan Umar Mangile menggarap 4 kali panen, namun setelah ditanya oleh kuasa hukum Penggugat penjelasan saksi berubah yaitu Ulla menggarap sampai tahun 2010 bukan 2009 sedangkan Umar Mangile menggarap 2 kali panen bukan 4 kali panen); -----
- Bahwa saksi tahu kalau H. Sanrang tahu bahwa diatas tanah itu sudah ada terbit sertipikat atas nama Umar Mangile; -----
- Bahwa benar tahun 1984 diadakan pertemuan di aparat Desa, namun saksi tidak hadir hanya disampaikan sama bapak saksi yaitu La Kamang; -----
- Bahwa sewaktu Umar mangile disuruh oleh Sennang Mangati menggarap sawah itu tahun 1985/1985 saksi sering dan biasa kesawah dibawa oleh Sennang Mangati; -----
- Bahwa yang menyuruh Umar Mangile menggarap pada tahun 1980 adalah Sennang Mangati dan hasilnya diberikan kepada Sennang Mangati dan pada tahun 1984 hasil panen tidak diberikan lagi ke Sennang Mangati karena katanya Umar Mangile sudah beli sawah itu; -----
- Bahwa benar pada saat itu Sennang Mangati masih hidup dan ketika tidak diberi hasil panen oleh Umar Mangile, Sennang Mangati melapor ke Desa dan keputusan Desa waktu itu sawah tersebut dikembalikan ke Sennang Mangati; --
- Bahwa sewaktu dilapor ke Desa saksi tidak ikut hanya diberitahu oleh Sennang Mangati; -----
- Bahwa pada tahun 1984 nama desanya adalah Desa Bila; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Kecce meninggalnya di Sumatera, jadi sewaktu Kecce meninggal di Sumatera bukan wujudnya yang dibawa tapi kain dan rambutnya dibawa pulang dan dibuatkan kuburan di Belawa Kabupaten Wajo; --

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 71 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Landa adalah suami Kecce tahun 1955 Kecce atau istrinya Landa sudah meninggal; -----
- Bahwa saksi tidak sempat ketemu dengan Kecce, kalau Landa saksi pernah ketemu; -----
- Bahwa benar pada saat melapor ke Desa Sennang Mangati sudah tahu kalau ada sertipikat tapi sertipikat itu masih Desa Bila dan tidak menunjuk lokasi yang saksi pernah garap karena gambar tidak sesuai; -----
- Bahwa pada tahu 1984 Sennang Mangati sudah tahu bahwa ada sertipikat dan pernah ada upaya hukum dilakukan Sennang Mangati namun tidak pernah di Pengadilan; -----
- Bahwa yang menggarap sebelum Simon adalah La Kamang dan setelah La Kamang yang menggarap adalah Umar Mangile; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Umar Mangile pernah melaporkan La Kamang dengan H. Sanrang ke Polisi; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa bapak saksi tidak pernah diadili di Pengadilan; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2000 La Kamang tidak pernah menyerahkan tanah itu kepada Umar Mangile; -----
(Kemudian kuasa hukum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memperlihatkan bukti P-6, dan menurut saksi tidak pernah tahu dengan bukti tersebut).
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa tanah ini pernah bermasalah dan dipertemukan di Kantor Camat tapi saksi tidak mengikuti hanya H. Sanrang memberitahukan hasil pertemuannya katanya ada sebagian diserahkan kepada Pak Camat oleh H. Sanrang dan sebagiannya lagi ke H. Sanrang; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertemuan lagi setelah pertemuan terdahulu; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 72 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tanah itu diserahkan ke Camat, itu pengaturan mereka dengan membuat kesepakatan antara H. Sanrang dengan pak Camat sedangkan dengan Umar Mangile tidak dilibatkan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harus diserahkan ke pak Camat; -----
- Bahwa sewaktu sebagian diserahkan ke Camat belum ada sertifikat atas nama H. Sanrang, kalau sertifikat sekarang ini atas nama H. Sanrang; -----
- Bahwa tidak ada sertifikat atas nama Camat karena pemberian pribadi dari H. Sanrang ke Camat; -----
- Bahwa tanah itu tidak pernah dijual; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perjanjian antara Camat dengan H. Sanrang; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi menggarap tanah itu pada tahun 2011 satu kali saksi panen; -----
- Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah itu tahun 2011 batas sebelah Timur dengan sungai masih sama yang ada sekarang karena sungai tidak pernah berubah dan kalau sekarang ini saksi tidak pernah lagi kesawah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai I Rawang pernah membuat pernyataan di depan Polisi; -----
- Bahwa benar sama tanah yang digarap Umar Mangile dengan tanah yang saksi pernah garap tahun 2001; -----
- Bahwa sebelum tahun 1984 digarap oleh Umar Mangile, waktu itu masih satu tahun sekali panen digarap Umar Mangile terakhir, kemudian tahun 1985 La Kamang yang garap; -----
- Bahwa setahu saksi habis La Kamang kemudian La Simon menggarap; -----
- Bahwa benar La Kamang sepupu satu kali dengan H. Sanrang sedangkan saksi adalah anaknya La Kamang; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 73 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau Sennang Mangati tante dari La Kamang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kawinnya antara La Ponang dengan Sennang Mangati, begitu juga saksi tidak tahu kapan La Sabbang kawin dengan Sennang Mangati; -----
- Bahwa saksi tahu Sennang Mangati sudah lama meninggalnya; -----
- Bahwa benar sewaktu diberikan tanah itu kepada La Kamang untuk digarap, Sennang Mangati masih hidup dan Sennang Mangati tahu bahwa tanahnya dijual oleh suaminya Kecce; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya La Tarembong; -----
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah yang saksi pernah garap berjauhan, jadi jarang saksi pergi lihat orang menggarap; -----
- Bahwa benar yang ceritakan ke saksi kalau Sennang Mangati dua kali kawin adalah Panca dan Cora kalau kerumah mereka bercerita; -----
- Bahwa benar Panca adalah saudaranya Sennang Mangati; -----
- Bahwa benar tanah yang dijual Landa pada tahun 1955 itu yang sekarang jadi masalah; -----
- Bahwa benar saat saksi menggara tahun 2011 Polisi Sidrap pernah ke lokasi di Desa Bila dan saksi saat itu ikut juga ke lokasi; -----
- Bahwa benar sewaktu Polisi turun ke lokasi atas permintaan Hj. Kanong dan H. Sanrang dan pihak Umar Mangile tidak mau hadir karena ada surat pemberitahuan diberikan kepadanya; -----
- Bahwa benar saat itu ada sertipikat dari H. Sanrang dibawa ke lokasi dan dilokasi ada Polisi dan aparat Tentara yang menyaksikan; -----
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh La Kamang pada tahun 2000 H. Sanrang masih hidup; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 74 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau La Kamang diberi kuasa oleh H. Sanrang untuk membuat pernyataan; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikatnya Umar Mangile dan sertifikatnya H. Sanrang; -----
- Bahwa bentuk sawah Umar Mangile dengan sawah H. Sanrang tidak sama; -----
- Bahwa saksi tahu terletak di Desa Botto Kampung Labekkang; -----
- Bahwa saksi tahu di Desa itu ada Kampung Uloe; -----
- Bahwa benar ada bekas tangan Sennang Mangati di lokasi itu, keterangan itu saksi dapatkan dari Sennang Mangati; -----
- Bahwa bekas tangan Sennang Mangati di lokasi itu berupa saluran air dan sawah itu; -----
- Bahwa yang buat saluran air itu adalah Mangati bapaknya La Sennang dan keterangan ini saksi hanya disampaikan saja; -----
- Bahwa saksi tahu harta Sennang Mangati diperoleh dari Mangati bapaknya La Sennang dan saksi tahu ini karena diceritakan oleh Sennang Mangati dan harta itu ada bukan disaat Sennang Mangati kawin dengan Longge'; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta itu ada sebelum menikah; -----
Saksi Ketiga Tergugat II Intervensi bernama AMBO UPE PALA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanah sawah yang disengketakan sekarang ini terletak di Desa Bola Bulu, dulunya Desa Bila Kecamatan Pitu Riase; -----
- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi pada waktu pengukuran sertifikat atas nama H. Sanrang, ada keluarga yang panggil saksi turun kelokasi itu, kemudian saat itu ada beberapa orang yang menanyakan bahwa bagaimana sertifikat yang dimiliki oleh Umar Mangile dan pak Tono dari BPN menjawab bahwa itulah lokasinya bukan yang ini sambil menunjuk bersebelahan dengan saluran air atau sungai kecil; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 75 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tanahnya Umar Mangile dengan lokasi yang disengketakan ini sekarang \pm 200 meter bersebelahan dengan sungai kecil dan sampai hari ini Umar Mangile kuasai tanahnya itu; -----
- Bahwa benar ada dari pihak Umar Mangile menanyakan masalah sertifikat Umar Mangile; -----
- Bahwa benar ada lembaran yang katanya akan ditempel di kantor Desa yaitu pengumuman yang diambil oleh H. Sanrang diBPN; -----
- Bahwa benar saksi tahu yang menguasai tanah itu pada saat pengukuran adalah H. Sanrang; -----
- Bahwa yang menggarap pada saat itu adalah La Kamang dan dia hadir pada saat pengukuran bersama Kepala Dusun dan dari kantor Desa 1 orang; -----
- Bahwa saksi tahu H. Sanrang kuasai tanah itu biasanya kalau H. Sanrang dari rumahnya mau ke sawah dia singgah di rumah saksi karena rumah saksi dilewati kalau mau ke sawah; -----
- Bahwa benar saksi pernah diajak sama H. Sanrang pergi ke sawah itu hanya waktu pengukuran saja; -----
- Bahwa benar saksi tahu orang tua H. Sanrang yaitu Sennang Mangati; -----
- Bahwa anak Sennang Mangati Ada 2 orang, yaitu H. Sanrang dan La Kecce. La Kecce punya anak 1 orang tetapi sudah meninggal sedangkan La Kecce juga sudah meninggal; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Sennang Mangati berapa kali menikah; -----
- Bahwa La Kecce dan H. Sanrang dua-duanya sudah meninggal, duluan La Kecce meninggal baru kemudian H. Sanrang, tapi saksi tidak tahu tahun berapa mereka meninggal; -----
- Bahwa benar saksi tahu Umar mangile pernah diproses pidana di Polisi masalah penyerobotan dan dia terhukum beberapa bulan; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 76 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi ditunjukkan tanahnya Umar Mangile oleh pak Tono Sungai berada disebelah Timur sedangkan sawah itu berada di sebelah Selatan dan kalau saksi tidak salah ingat sawah itu ada 5 petak; -----
- Bahwa benar sawah yang ditunjuk oleh pak Tono yang ambil hasil adalah Umar Mangile karena dia yang garap sampai hari ini; -----
- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi sewaktu Umar Mangile ditahan di Polwil Parepare sekitar tahun 2010; -----
- Bahwa sewaktu Umar Mangile di Polwil Parepare sertipikat H. Sanrang sudah terbit dan dibawa ke lokasi dan masing-masing dijelaskan kedua-duanya; -----
- Bahwa pihak Umar Mangile hadir pada saat itu diwakili pengacaranya bernama Darmin dia yang menunjukkan sertipikat Umar Mangile; -----
- Bahwa yang benar antara Bola Bulu dengan Botto, dulu Desa Botto adalah Bola Bulu yang tadinya Desa Bila kemudian dipecah karena ada pemekaran; -----
- Bahwa persil dan kohir milik Umar Mangile dengan persil dan kohir milik H. Sanrang tidak sama; -----
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 1997 saksi pernah menanda tangani berita acara; -----
- Bahwa pada saat pengukuran untuk penerbitan sertipikat H. Sanrang, ada pihak Umar Mangile yang hadir; -----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah itu Darmin sebagai pengacara Umar Mangile tidak hadir; -----
- Bahwa sekitar tahun 2010 dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertipikat atas nama H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa La Kamang meninggal; -----
- Bahwa benar saksi tahu La Kamang yang menanam padi pada saat pengukuran; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 77 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat sendiri La Kamang yang menanam padi; -----
- Bahwa saksi tahu kalau La Kamang yang menanam padi karena selama ini L a Kamang yang menggarap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan La kamang menggarap sawah itu, hanya disampaikan sama H. Sanrang bahwa La Kamang yang garap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lomponya Umar Mangile dan lomponya H. Sanrang; ----
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan pengukuran saksi dipanggil oleh H. Sanrang, kebetulan juga pak Tono teman saksi; -----
- Bahwa benar tanah itu sejak dulu sampai hari ini bermasalah; -----
- Bahwa benar tahun 2002 pernah ada diadakan pertemuan didepan Camat; -----
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani pernyataan kesepakatan didepan Camat dan seingat saksi isi kesepakatan antara H. Sanrang dengan Umar Mangile adalah perdamaian dan saksi hanya ikut berpartisipasi didalam perjanjian itu; -----
- Bahwa sewaktu permasalahan ini diserahkan ke Camat saksi tidak pernah dipanggil lagi untuk ikut terlibat kembali dalam penyelesaian antara H. Sanrang dengan Umar Mangile; -----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan sewaktu perdamaian tahun 2002 ini dibuat dan saksi bertanda tangan; -----
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pertemuan antara H. Sanrang, Umar Mangile dengan Camat, saksi hanya mewakili H. Sanrang bertanda tangan; ----
- Bahwa benar masing-masing punya tanah; -----
- Bahwa benar tanah yang sama yang dipermasalahkan yang saksi tanda tangani dan diserahkan ke Camat; -----
- Bahwa benar alasan sehingga saksi ikut bertanda tangan karena waktu itu Muh. Dais datang kerumah dan memanggil saksi untuk ke kantor Desa; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 78 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat itu ditanda tangani bukan di kantor Camat tetapi di kantor Desa dan dihadiri oleh Sekretaris Desa dan pada waktu itu pak Camat belum bertanda tangan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh Camat dalam mewujudkan perdamaian; -----
- Bahwa kemudian Muh. Dais Labanci punya inisiatif karena beliau adalah Ketua PWI Kabupaten Sidrap dan kebetulan saksi adalah anggota PWI Sidrap; -----
- Bahwa kaitan Ketua PWI dengan adanya sengketa tanah ini, saat itu sifatnya hanya mengamankan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitannya Ketua PWI dengan sengketa tanah ini; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi Muh. Dais kalau saksi lihat berpihak ke Umar Mangile; -----
- Bahwa tidak ada surat kuasa yang dibawa oleh Muh. Dais; -----
- Bahwa selain Muh. Dais dan saksi ada juga Mustafa Sila beliau adalah juga anggota PWI, sedangkan Salma mungkin dia wartawan; -----
- Bahwa tidak pernah sengketa ini diangkat dimedia; -----
- Bahwa H. Sanrang yang duluan tanda tangan baru kemudian saksi tetapi saksi tidak lihat langsung sewaktu H. Sanrang menanda tangani pernyataan itu; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Umar Mangile bercap jempol; -----
- Bahwa sewaktu saksi bertanda tangan yang sudah tanda tangan, yang hadir hanya Muh. Dais; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mengurus sesuatu terkait dengan H. Sanrang tidak pernah Muh. Dais datang ke saksi; -----
- Bahwa Muh. Dais tahu kalau saksi ada hubungan dengan H. Sanrang karena kakak saksi kawin dengan sepupunya H. Sanrang berdekatan rumah dengan Muh. Dais Labanci; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 79 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi yang membuat berita acara pemeriksaan rincik karena saksi melihat rincik itu atas nama Sennang Mangati; -----
- Bahwa benar yang datang saat pemeriksaan rincik adalah H. Sanrang, sedangkan dari pihak Umar Mangile saksi tidak tahu apakah ada yang datang; -
- Bahwa benar saksi melihat rincik itu di kantor Desa dan rincik itu dalam bentuk lembaran seukuran HVS dan kopnya pajak tanah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kohirnya berapa yang jelas terdaftar atas nama Sennang Mangati; -----
- Bahwa benar buku besar itu memuat daftar tanah-tanah yang ada di Desa tersebut; -----
- Bahwa saat itu yang dicocokkan atas nama H. Sanrang tetapi yang tertera dirincik itu atas nama Sennang Mangati; -----
- Bahwa benar masih dalam penguasaan Camat pada saat diadakan berita acara pemeriksaan rincik; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pihak Umar Mangile tidak dilibatkan sementara masih dalam penguasaan pemerintah; -----
- Bahwa benar yang panggil saksi pada saat pemeriksaan rincik adalah H. Sanrang dan setahu saksi inisiatif pemerintah desa sehingga dilakukan berita acara pemeriksaan rincik; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemerintah desa pernah juga memerintahkan kepada pihak Umar Mangile untuk melakukan hal yang sama; -----
- Bahwa benar saksi kenal yang namanya Drs. H. Mangkau, SH beliau adalah pengacara dari keluarga H. Sanrang; -----
- Bahwa saksi tahu jabatan pak Tono dipertanahan Sidrap pada saat diadakan pengukuran tanah H. Sanrang yaitu Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 80 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat itu dalam rangka pengukuran dan pertanahan mengukur dengan alat khusus serta tidak ada dokumen yang ditanda tangani; --
- Bahwa setahu saksi kalau Umar Mangile membeli tanah dari Landa yang asal tanahnya dari Sennang Mangati orang tua Kecce juga orang tua H. Sanrang, sedangkan Kecce adalah istri dari Landa dan Landa mengaku bahwa tanah itu milik istrinya yaitu Kecce; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disebelah sungai itu dulu tanahnya Sennang Mangati atau bukan; -----
- Bahwa pada tahun 2009 yang menjadi Camat di Kecamatan Pitu Riase adalah Andi Pawallangi dan yang menjadi Kepala Desa Bola Bulu adalah H. Lodding, sedangkan Jamaluddin tidak pernah menjadi Kepala Desa hanya Sekretaris Desa; -----
- Bahwa benar Umar Mangile dengan Landa pernah diproses pidana dalam kasus penyerobotan pada tahun 2009; -----
- Bahwa H. Sanrang dan La Kamang pernah diproses pidana yaitu mengenai hasil sawah; -----
- Bahwa awalnya mereka bertanya ke pak Tono kemudian saksi lanjutkan pertanyaan; -----
- Bahwa saksi tidak mengelilingi sawah itu sewaktu saksi turun kelokasi, hanya diatas tanggul; -----
- Bahwa saksi pastikan kalau itu tanahnya H. Sanrang karena tanggul itu lebih tinggi sawah jadi kelihatan karena kita diatas tanggul; -----
- Bahwa benar sertifikat itu saksi lihat di Kantor Polisi dan kedua-duanya saksi lihat yaitu milik Umar Mangile dan milik H. Sanrang dan foto copynya saksi ambil pada tahun 2010; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 81 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Umar Mangile diproses pidana di Parepare, awalnya H. Sanrang yang melapor ke Polisi kemudian selanjutnya saksi ikut dan dua kali saksi mendampingi H. Sanrang melapor ke Polisi yakni di Polwil Parepare; -----
- Bahwa benar pada saat melapor bukti-bukti H. Sanrang diminta oleh Polisi dan bukti yang dibawa adalah PBB atas nama Sennang Mangati kemudian surat lembaran rincik yang diambil dari Parepare; -----
- Bahwa benar sertifikat belum terbit pada saat itu; -----
- Bahwa benar Umar Mangile pernah diproses masalah pencurian dan itulah saat diproses di Polwil parepare, laporan pertama adalah penyerobotan ternyata karena adanya gabah yang diambil pindahlah ke pencurian; -----
- Bahwa Kecce sudah lama meninggal saat Landa menjual tanah itu ke Umar Mangile sedangkan H. Sanrang masih hidup; -----
- Bahwa pertemuan dengan pengacara H. Sanrang dilakukan dirumahnya H. Sanrang; -----
Saksi Keempat Tergugat II Intervensi bernama DHANY LISTANTO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah yang disengketakan sekarang ini antara Umar Mangile dengan H. Sanrang; -----
- Bahwa pada tahun 1998 pada saat orang turun kesawah saksi disuruh sama almarhum H. Sanrang untuk membawa traktor ke sawahnya di Labek kang; -----
- Bahwa saksi tahu kalau sawah itu milik H. Sanrang karena kalau datang panen saksi disuruh sama H. Sanrang bersama dengan anaknya untuk mengambil gabah dan juga H. Sanrang ikut serta, bahkan cucunya juga pernah ikut; -----
- Bahwa saksi kenal Simon cuma tidak pernah bergaul hanya pernah saksi membawakan traktor; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 82 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun kesawah biasanya orang panen dalam 1 tahunnya 2 kali, jadi kalau sehabis panen saksi disuruh sama H. Sanrang untuk mengambil gabah dibawah kerumah untuk yang dimakan; -----
- Bahwa benar dari tahun 2008 sampai tahun 2007 pak Simon sama La Kamang yang menggarap sawah itu, namun pada tahun 2007 La Kamang meninggal dunia dan tahun berikutnya bukan lagi saksi yang disuruh bawah traktor karena saksi sudah ke Kalimantan; -----
- Bahwa tidak ada kegiatan saksi yang lainnya selain membawa traktor dan mengambil gabah disawah itu; -----
- Bahwa saksi mengambil gabah kadang 7 sampai 8 karung yang saksi amankan kemudian sisa dari gabah itu dibawah keabrik untuk dijual; -----
- Bahwa benar yang suruh saksi membawa gabah keabrik adalah H. Sanrang; --
- Bahwa saksi merantau ke Balikpapan tahun 2008 dan saksi kembali bulan Februari tahun 2011; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1998 siapa yang disuruh sama H. Sanrang membawa traktor ke sawah; -----
- Bahwa pada saat saksi membawakan traktor memang Simon yang menggarap tetapi saksi tidak melihat secara langsung simon menggarap; -----
- Bahwa setiap tahun saksi disuruh membawa traktor kesawah itu dan saksi mulai bawa dari tahun 1998 sampai tahun 2007; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Hamzah, saksi hanya dengar namanya; -----
- Bahwa saksi tidak dengan dengan Agussalim; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Agussalim dilokasi pada waktu kejadian penganiayaan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu La Kamang pernah mengembalikan tanah itu; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 83 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membawa traktor, saksi langsung membawa traktor itu ke lokasi; -----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi sawah yang dimaksud, luasnya yang saksi pernah dengar kurang lebih 2 Ha namun petaknya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa pada saat saksi membawa traktor kesawah, saksi tidak pernah melihat Simon atau La Kamang menggarap sawah itu; -----
- Bahwa saksi tahu kalau yang menggarap sawah itu adalah Simon dari H. Sarang karena pada saat saksi disuruh sama H. Sarang katanya bawa traktor ini ke Simon; -----
- Bahwa benar saksi ketemu Simon pada saat saksi mengantarkan traktor ke lokasi; -
- Bahwa saksi membawa traktor ke lokasi sawah itu sekitar 18 kali dan selama saksi membawa traktor ke lokasi sawah tidak ada pihak Umar Mangile yang melarang saksi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau antara H. Sarang dengan Umar Mangile bersengketa di lokasi sawah itu; -----
- Bahwa selama saksi disuruh oleh H. Sarang mengambil gabah tidak pernah saksi tidak membawa gabah selalu membawa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah ada pencurian gabah di lokasi itu; -----
- Bahwa selama saksi membawa gabah dari tahun 1998 sampai tahun 2007 saksi tidak pernah membawa gabah ketempat pak Camat; -----
- Bahwa pada saat saksi membawa traktor ke sawah yang menerima traktor tersebut adalah pak Simon, begitupun pada waktu mengambil kembali traktor itu setelah selesai membajak pak Simon yang menyerahkan ke saksi; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 03 September 2015, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 84 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat tertanggal 27 April 2015 yang diajukan pada persidangan tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 85 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu pengaduan (Verjaring) yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah diketahui terbitnya; -----
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna; -----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi dalam jawaban Tergugat tertanggal 21 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut : -----

- Mengenai gugatan Penggugat lewat waktu (Verjaring); -----
- Mengenai gugatan salah obyek (error in objecto); -----
- Mengenai gugatan kabur obscur libel); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (Verjaring), sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan a quo, maka untuk menguji eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa, Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa "Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 86 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa in litis pada tanggal 25-02-2015 saat Penggugat melalui Lk. Hamzah selaku kuasa Penggugat untuk mengurus dan menggarap tanah miliknya menerima/mendapatkan dari Lk. ABD. THOAHAB atas suruhan Lk. ANDI MUSTAKIM Kepala Desa (Non Aktif) Bola Bulu berupa foto copy Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas No. 09/500-73.14/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang isinya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG "Patut Dapat Diduga" bahwa lokasi yang dimaksud adalah identik atau sama dengan Sertipikat Hak Milik atas nama H. Sanrang; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan dalil bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/28/X/2013/Sel-Sel/Res.Sidrap/Sek-PRS, pelapor atas nama Hamzah yang adalah keluarga Penggugar Prinsipal (Umar Mangile), melaporkan pihak H. Sanrang yang ingin menguasai tanah obyek sengketa dengan alasan punya Sertipikat Hak Milik, selain itu bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 telah dilakukan peninjauan lokasi bekerja sama dengan Pihak Penyidik dari Kepolisian Polres Sidrap dan Anggota Polsek Kecamatan Pitu Riase bersama unsur dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM-LIRA) yang ada di Kabupaten Sidrap Turut pula dihadiri oleh Hamzah (keluarga Penggugat), bahkan Tim sempat singgah dirumahnya setelah pulang dari lokasi obyek sengketa dan juga bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2014 diruangan Sat Reskrim Polres Sidrap berdasarkan Bukti T-16 berupa Surat Undangan Rapat Konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Sidrap tanggal 30 Januari 2014 Nomor : B/92/I/2014/Reskrim, berdasarkan Laporan Polisi dari sdr. Hamzah, Penyidik

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 87 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sidrap menindak lanjuti dengan mengundang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Klarifikasi tentang adanya Penyerobotan dan adanya Pengakuan dari pihak pelapor/terlapor masing-masing memiliki Sertipikat Hak Milik di atas lokasi yang sama; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bantahan para pihak mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-14, T-16 berupa Surat Undangan Rapat Konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Sidrap tanggal 30 Januari 2014 Nomor : B/92/I/2014/Reskrim, berdasarkan Laporan Polisi dari sdr. Hamzah Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa pihak Penggugat telah dapat dinyatakan mengetahui secara nyata adanya keberadaan keputusan tata usaha negara, Sertipikat Hak Milik obyek sengketa karena dalil tersebut dibantah oleh Penggugat bahwa tidak pernah Tergugat dan Tergugat II Intervensi memperlihatkan sertipikat obyek sengketa, bahwa laporan polisi pada tanggal 22 November 2013 bahwa baik Hamzah maupun Penggugat tidak pernah diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian Polres Sidrap maupun oleh terlapor mengenai adanya sertipikat obyek sengketa demikian pula pada saat peninjauan lokasi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 oleh Penyidik Polres Sidrap dan Anggota Polsek Kecamatan Pitu Riase yang dihadiri Hamzah juga tidak memperlihatkan sertipikat obyek sengketa sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan nyata keberadaan sertipikat hak milik obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tentang tenggang waktu, Penggugat telah mengajukan Bukti P-1 berupa Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas No. 09/500-73.14/I/2015 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tertanggal 15 Januari 2015 telah dilaksanakan Peninjauan/Pengecekan Lokasi dan Pengambilan

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 88 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Ukur untuk dijadikan refrensi perbandingan atas Permohonan Sdr Hj. Kanong H. Sanrang selaku ahli waris tanggal 14-9-2014 berkenan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Botto tanggal 24 Maret 2010 tercatat atas nama H. Sanrang yang Penggugat dapatkan dari Lk.Hamzah selaku kuasa Penggugat untuk mengurus dan menggarap tanah miliknya yang juga menerima/mendapatkan dari Lk. ABD. THOAHAB atas suruhan Lk. ANDI MUSTAKIM Kepala Desa (Non Aktif) Bola Bulu berupa foto copy; -----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 yang menunjukkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada tanggal 25 Februari 2015 dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi selama proses persidangan perkara ini berlangsung tidak pernah menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan bantahannya terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa a quo, pada waktu lain yang menunjukkan gugatan Penggugat telah lewat waktu, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 25-02-2015 yakni saat Penggugat melalui Lk. Hamzah menerima/mendapatkan berupa foto copy Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas No.09/500-73.14/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dari Lk. ABD.THOTHAB atas suruhan Lk. ANDI MUSTAKIM Kepala Desa (Non Aktif) Bola Bulu sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat tidak lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena secara yuridis dalam perkara a quo terbukti Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, sejak Pengugat menerima/mengetahui berupa foto copy Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Data Ukur Sesuai Batas No.09/500-73.14/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang dibuat oleh Kantor

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 89 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang (vide Bukti P-1) yang didalamnya mencantumkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa in litis pada tanggal 25-02-2015 yang Penggugat ketahui melalui Lk. Hamzah yang juga menerima/mendapatkan dari Lk. ABD.THOAHAH atas suruhan Lk. ANDI MUSTAKIM Kepala Desa (Non Aktif) Bola Bulu dan gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Maret 2015, di bawah register perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat, karena belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan karena terbitnya keputusan obyek sengketa a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu secara hukum harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai bahwa gugatan Penggugat salah obyek (error in objecto) tidak sempurna; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat salah obyek oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Botto atas nama H. Sanrang terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 121/1981 atas nama Umar Mangile (Penggugat) terletak di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 90 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 berupa surat pernyataan Muh. Basri selaku Kepala Desa Botto Kecamatan Pitu Riase yang menerangkan bahwa Desa Botto Kecamatan Pitu Riase terbentuk pada Tahun 1985 pemekaran Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan selanjutnya Desa Botto dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Botto dan Desa Bola Bulu hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama Agussalim dan Ambo Upe Pala yang menerangkan bahwa benar bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa terletak di Dusun Labekkang Desa Botto yang dulunya merupakan pemekaran dari Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2015 di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, dan menemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama, namun baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing mengklaim dan mengaku telah memiliki dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa, walau terdapat perbedaan luas dan bentuk serta batas-batas terhadap kedua Sertipikat Hak Milik tersebut antara SHM No.26/Botto atas nama H. Sanrang (obyek sengketa) dengan Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980 atas nama Umar Mangile hal mana terhadap perbedaan luas dan bentuk serta batas-batas dari kedua Sertipikat Hak Milik tersebut menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena pada bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa telah pernah dilaksanakan pembangunan bendungan Bila yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk membuat saluran air dibidang tanah tersebut yang dilaksanakan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 (Bukti P-17) sehingga jika terdapat perbedaan dengan batas-batas yang ada pada kedua sertipikat tersebut sangat berdasar oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 121/Desa Bila, atas nama Umar Mangile diterbitkan pada tanggal 14 November 1980 sedangkan pada

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 91 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 telah pernah terjadi pembangunan drainase saluran air pada bidang tanah tersebut hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Agussalim dipersidangan yang menerangkan bahwa benar sekitar tahun 1995 pemerintah membuat saluran air di lokasi bidang tanah yang terbit obyek sengketa, sehingga penerbitan SHM No. 26/Botto atas nama H. Sanrang (obyek sengketa) yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2014 tentu saja telah terjadi perubahan luas bentuk serta batas-batas yang tercantum pada kedua sertipikat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sertipikat hak milik atas nama H. Sanrang (obyek sengketa in litis) adalah sama dan identik dengan letak obyek Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980 atas nama UMAR MANGILE, milik Penggugat sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai obyek gugatan salah obyek tidak berdasar sehingga beralasan hukum untuk ditolak;; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai bahwa gugatan Penggugat gugatan kabur (obscuur libel) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan kabur (obscuur libel) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : -----

Pasal 63 :

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----

Ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim :

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 92 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; -----

Pasal 56 :

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimuali pada tanggal 30 Maret 2015 guna menyempurnakan gugatan Penggugat, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2015, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa in litis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sempurna dan layak untuk disidangkan terbuka untuk umum; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 93 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan di peradilan tata usaha negara berlaku azas dominus litis yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini secara hukum harus ditolak; --

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG yang diterbitkan Tergugat; --

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009 terbit di atas tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980 luas 21.980 M² adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut obyek/lokasinya sangat berbeda,

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 94 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk luas, batas-batas, serta asal persilnya sangat berbeda dan bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, tidak pernah terbit Sertipikat Hak Milik sebelumnya. Adapun Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981 luas 21.980 M² (Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE lokasinya berbeda, sesuai fakta bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama UMAR MANGILE tersebut tidak identik dengan tanah milik H. SANRANG, baik luas, batas-batas, persil, kohir maupun bentuk tanah tersebut. Sehingga Penggugat sama sekali tidak pernah dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa, oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, luas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981 luas 21.980 M² (Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE, sehingga terbitnya obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat. Kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut lokasi berbeda satu sama lain oleh karenanya penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, telah sesuai prosedur berdasarkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan undang-undang, dan sama sekali tidak ada ketentuan dan peraturan yang dilanggar, serta sudah sesuai asas-asas umum pemeritahan yang baik; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 95 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, apakah Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan substansi perundang-undangan serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara yang bersifat Ex tunc: maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan/dikeluarkan dan oleh karena yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan pada tahun 2001 maka Majelis dalam melakukan pengujian menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjadi dasar hukum operasional pelaksanaan pendaftaran tanah (termasuk penerbitan sertipikat hak atas tanah) di Indonesia, baik cara sporadik maupun cara sistematis; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan : -----

Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 96 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik; -----

Menimbang, bahwa untuk pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan dan dalam pendaftaran secara sporadik pemberian hak dilakukan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa kegiatan pendaftaran untuk pertama kali adalah penyajian data fisik dan data yuridis; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bantahan para pihak mengenai apakah penerbitan SHM No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010 (obyek sengketa), tidak pernah terbit Sertipikat Hak Milik sebelumnya, dan apakah penerbitan SHM No. 121/Desa Bila, atas nama UMAR MANGILE lokasinya berbeda dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan SHM Penggugat, sehingga telah sesuai prosedur berdasarkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan undang-undang dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari Bukti T.II Intervensi-8 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009 dalamnya tercatat terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan dari Bukti P-2, Bukti T-13 berupa Sertipikat Hak Milik No. 121/1981 atas

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 97 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Umar Mangile (Penggugat) tercatat di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 berupa surat pernyataan Muh. Basri selaku Kepala Desa Botto Kecamatan Pitu Riase yang menerangkan bahwa Desa Botto Kecamatan Pitu Riase terbentuk pada tahun 1985 yang merupakan pemekaran dari Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap yang selanjutnya Desa Botto dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Botto dan Desa Bola Bulu hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang bernama Agussalim dan Ambo Upe Pala bahwa benar bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa terletak di Dusun Labekkang Desa Botto yang dulunya merupakan pemekaran dari Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan bukti P-3 yang menerangkan bahwa Landa bersama istrinya bernama I Kecce (anak dari Sennang Mangati) telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat. Yang juga diakui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya poin 6 menerangkan bahwa benar terhadap tanah tersebut disengketakan, Umar Mangile hanya disuruh menggarap oleh H. Sanrang pada tahun 1980 dan telah diambil alih kembali digarap oleh H. Sanrang, dan bahwa keliru Penggugat telah membeli tanah yang terbit obyek sengketa dari Sennang Mangati dan atau dari I Kecce dan Landa pada tahun 1955 sebab tanah tersebut tidak pernah dijual dan lagi pula I Kecce meninggal tahun 1949; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Muhammad Nur Leo membenarkan bahwa H. Sanrang telah menanyakan kepada Landa apakah benar telah menjual tanah Sennang Mangati kepada Umar Mangile, Landa menjawab benar akan tetapi H. Sanrang tidak mempercayainya; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 98 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Muhammad Nur Leo membuktikan bahwa tanah yang telah terbit SHM atas nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi bersumber atau berasal dari kepemilikan Sennang Mangati; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, P-13, P-14, T-14, T-15 dan T-16 berupa Putusan MA RI dalam tingkat Kasasi tanggal 15 Maret 1999 Reg. No. 96 K/Pid/1998, Surat Pernyataan Kesepakatan masing-masing antara H. SANRANG dengan UMAR MANGILE dihadapan Camat Pitu Riase Drs. MUH.AMIN KADIR, Surat dari Kepolisian Resort Sidrap kepada Kepala BPN Kabupaten Sidrap tanggal 22 November 2013 dan tanggal 30 Januari 2014 perihal Undangan Konfirmasi kesemuanya menerangkan dan membuktikan bahwa terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak milik obyek sengketa telah pernah terjadi persengketaan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi, dan kesemuanya menunjuk pada lokasi yang sama dipersengketakan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa di atas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 26/Botto, tanggal 24 maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009 (obyek sengketa) tidak pernah terbit Sertipikat Hak Milik sebelumnya adalah tidak berdasar hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa terdapat perbedaan luas dan bentuk serta batas-batas terhadap kedua sertipikat hak milik obyek sengketa dan sertipikat hak milik atas nama Umar Mangile menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dari Bukti P-17 berupa Surat Keterangan Nomor : 890/10/UPT Bila yang ditanda tangani Drs. Syarifuddin Kepala UPT Wilayah VII Bila menerangkan bahwa di wilayah Desa Bila pernah dilaksanakan pembangunan bendungan Bila dengan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 1981 s/d tahun 1995 hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Agussalim bahwa sekitar tahun 1995 diadakan

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 99 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan oleh pemerintah untuk membuat saluran air disawah tersebut, sehingga dalil Tergugat yang mengatakan bahwa batas-batas Sertipikat Hak Milik No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, luas 21.980 M² (Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Umar Mangile berdasarkan warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut adalah sebelah Utara : Bekas Tanah Milik Indonesia, sebelah Timur : Tanah Negara, sebelah Selatan : Bekas Tanah Milik Indonesia, sebelah Barat : Bekas Tanah Milik Indonesia, tentunya sekarang telah berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi pada bidang tanah yang terbit obyek sengketa dikarenakan telah ada pembuatan drainase saluran air pada tahun 1991 s/d tahun 1995 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Agussalim bahwa benar pada tahun 1995 pemerintah membuat saluran air pada bidang tanah obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa antara kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 26/Desa Botto, tanggal 24 Maret 2010, Surat Ukur No. 18/Botto/2009, tanggal 16 Desember 2009, atas nama H. Sanrang dan Sertipikat Hak Milik No. 121/Desa Bila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal 04-04-1981, luas 21.980 M² (Dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama UMAR MANGILE, obyek/lokasinya adalah sama dan tidak berbeda, perbedaan luas, batas-batas maupun bentuk tanah tersebut terjadi oleh karena adanya pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 1991 s/d tahun 1995 dalam rangka pembangunan saluran air drainase dengan pembuatan bendungan Bila; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 100 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dengan demikian data yuridis yang disampaikan guna penerbitan sertipikat merupakan data yang tidak benar, karena dikatakan didata yuridis tersebut tanah tersebut dikuasai oleh pemohon H. Sanrang (sebagaimana Bukti T-3) yang pada fakta hukumnya tanah tersebut telah dikuasai secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi karena masih terjadi persengketaan antara kedua belah pihak dimana berdasarkan Bukti-bukti P-13, Bukti P-14 Salinan Putusan MA RI dan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 223/Pid.B/2001/PN.Sidrap, dimana para pihak saling lapor dalam perkara tindak pidana penyerobotan terhadap bidang tanah yang terbit SHM obyek sengketa, dan pada saat Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah yang terbit obyek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut untuk pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b maka tanah tersebut harus bebas sengketa atau bebas konflik, dan didalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai catatan adanya sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai prasyarat tanpa sengketa tersebut bahwa : -----

- a) yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1); -----
- b) yang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 101 dari 106 hal



c) yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan belum selesainya permasalahan sengketa antara kedua belah pihak tersebut, maka data yuridis dalam permohonan sertifikat obyek sengketa dapat dinyatakan belum lengkap, akan tetapi didalam buku tanah (Bukti T-11) tidak terdapat catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap tersebut atau catatan mengenai adanya sengketa tersebut, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melanggar ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat bersikap hati-hati dengan menunggu diselesaikannya terlebih dahulu status hukum tanah tersebut, sebelum menerbitkan sertifikat obyek sengketa maupun surat keputusan pemberian haknya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 102 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa atas tanah Sertipikat Hak Milik atas nama H. Sanrang yang masih terdapat persengketaan dan selama proses dipersidangan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai pihak ketiga yang ikut masuk sebagai Intervensi dalam perkara ini; -----

Menimbang, Bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak berlaku cermat, teliti serta tidak hati-hati sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada atas nama Tergugat II Intervensi yang sepatutnya Tergugat harus dapat mempertimbangkan adanya kerugian yang fatal dikemudian hari bagi para pihak yang bersengketa, apabila diterbitkan atas Sertipikat Hak Milik tersebut dilakukan; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim pihak Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kehati-hatian dalam bertindak sebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah pula terbukti; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 103 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka data yuridis yang dipergunakan untuk penerbitan sertifikat hak milik mengandung kekeliruan dan pembukuan hak telah melanggar peraturan perundang-undangan, serta Tergugat telah melanggar asas kehati-hatian, maka secara hukum penerbitan sertifikat obyek sengketa dapat dinyatakan memuat suatu cacat administrasi, dan oleh karena itu sertifikat hak milik obyek sengketa secara hukum harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan batal, maka dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka menurut Majelis Hakim cukup adillah kiranya apabila Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo dibatalkan dan diperintahkan untuk dicabut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam mengambil Putusan ini, Pengadilan mengesampingkannya dengan pertimbangan bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pertimbangan hukum Putusan ini, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas putusan ini; -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 104 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah sesuai yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, hal ini sesuai dengan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkenan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG; --
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Desa Botto, tanggal 24-03-2010, Surat Ukur Nomor : 18/Botto/2009, tanggal 16-12-2009, seluas 21.831 M² (Dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama HAJI SANRANG; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.878.000,- (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 105 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh kami Jusak Sindar, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. Usahawan, S.H, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hamka Mawi, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim Anggota,

ttd
M. Usahawan, S.H.

ttd
Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
Jusak Sindar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Hamka Mawi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 105.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp. 7.676.000,-
J u m l a h	Rp. 7.878.000,-

(Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).-

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 106 dari 106 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 107 dari 106 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)